ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

FIRDHA AYU KINANTI
1712311098/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi

Oleh :

FIRDHA AYU KINANTI
1712311098/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

Yang diajukan

FIRDHA AYU KINANTI
1712311098/FEB/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

Tanggal : 09 Juli 2021

Pembimbing II

Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Tanggal : 9 Juli 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

Di susun oleh

FIRDHA AYU KINANTI
1712311098/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 23 Juli 2021

Pembimbing I

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

Pembimbing II

Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Tim Penguji
Ketua

Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Sekretaris

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

Anggota

Dr. Juliani Pudjowati, SE., M.Si.
NIDN. 0730087102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini	:
Nama	: Firdha Ayu Kinanti
Tempat Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 31 Maret 1999
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 1712311098
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Alamat Rumah	: Pondok Jegu Indah Blok V-01, Sidoarjo.
Nomor Telp/HP	: 081357739535
Pekerjaan/Jabatan	: -

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana dipergunakan.

Surabaya, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Firdha Ayu Kinanti

1712311098

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya di akhir zaman ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama saya Ari Triyaningsih, Alm. Papa saya Suryanto, dan kakak saya Vinda Putri Panduwinata yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
2. Syafi'i, SE., M.Ak. BKP selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan selalu sabar membimbing dalam penyusunan skripsi.
3. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan selalu sabar membimbing dalam penyusunan skripsi.

4. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya.
8. Takari Yoedaniawati selaku Humas Kanwil DJP II dan Leonny Fairuz Zain, A.P.A.Pj selaku Bagian Umum KPP Madya Sidoarjo yang sangat baik, sabar, dan mempermudah dalam melakukan penelitian.
9. Rahmat Hidayat, SE., M.M selaku Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Madya Sidoarjo yang memberikan izin untuk memperoleh informasi dan data yang terkait dalam penyusunan skripsi.
10. Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan KPP Madya Sidoarjo yang sangat baik, sabar, dan membantu dalam memperoleh informasi serta data yang terkait dalam penyusunan skripsi.
11. Mitha Ayu W. Kakak tingkat yang sangat membantu dan memberikan informasi dalam melakukan penelitian pada KPP Madya Sidoarjo.
12. Divya Wahyuni Prameswari, Nabila Almas Brillianty Ardiansyah, dan Eka Nurfitri Hariani yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
13. Ericarlis Chandra yang selalu menemani saat bimbingan, memberikan dukungan, dan membantu dalam penyusunan skripsi.

14. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang selalu memberikan informasi, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi.
15. Eka Anggita Wulandari dan Izzatina Rahimaniar yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah pengetahuan.

Surabaya, 09 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Landasan Teori 18
2.2.1 Pengertian Pajak 18
2.2.1.1 Fungsi Pajak 20
2.2.1.2 Jenis Pajak 21
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak 25
2.2.2.1 Self Assessment System 25
2.2.2.2 Official Assessment System 26
2.2.2.3 Withholding System 27
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak 27
2.2.3.1 Asas Pengenaan Pajak Di Indonesia 29
2.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak 30
2.2.5 Tarif Pajak 31

2.2.6 Pemeriksaan Pajak 32
2.2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 32
2.2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 33
2.2.6.3 Jenis Pemeriksaan Pajak 33
2.2.6.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak 34
2.2.6.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 38
2.2.6.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 39
2.2.6.7 Standar Pemeriksaan 42
2.2.6.8 Metode Pemeriksaan 46
2.2.6.9 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemeriksaan Pajak 47
2.2.6.10 Konsep Pemeriksaan Pajak 54
2.2.7 Pengertian Penerimaan Pajak 55
2.2.7.1 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak 56
2.2.7.2 Pengukuran Penerimaan Pajak 58
2.2.8 Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan Pajak 59
2.2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 61
2.2.9.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 62
2.2.9.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 63
2.3 Kerangka Konseptual 64
2.4 *Research Question* 65
2.4.1 *Main Research Question* 65
2.4.2 *Mini Research Question* 65
2.4.3 Model Analisis 65
2.5 Desain Studi Kualitatif 66
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Kerangka Proses Berfikir 67
3.2 Pendekatan Penelitian 68
3.3 Jenis Data dan Sumber Data 68
3.3.1 Jenis Data 68
3.3.2 Sumber Data 69
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian 70
3.4.1. Batasan Penelitian 70
3.4.2 Asumsi Penelitian 71

3.5 Unit Analisis 71
3.6 Teknik Pengumpulan Data 72
3.6.1 Metode Pengumpulan Data 72
3.6.1.1 Studi Pustaka 72
3.6.1.2 Studi Lapangan 72
3.6.2 Pengujian Data 74
3.7 Teknik Analisis Data 75
3.7.1 Efektivitas 76
3.7.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Pajak 78
3.7.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 78
3.7.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 81
4.1.1 Latar Belakang Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo 81
4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo 82
4.1.2.1 Tugas KPP Madya Sidoarjo 82
4.1.2.2 Fungsi KPP Madya Sidoarjo 82
4.1.2.3 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo 83
4.1.3 Mandat dan Peran 85
4.2 Deskripsi Data Penelitian 98
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 98
4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 103
4.3 Deskripsi Analisis Data Penelitian 108
4.3.1 Deskripsi Karakteristik Informan 108
4.3.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 109
4.3.2.1 Hasil Wawancara Terkait Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2017 Pada KPP Madya Sidoarjo 109

4.3.3 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 113
4.3.3.1 Hasil Wawancara Terkait Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016-2017 Pada KPP Madya Sidoarjo 114
4.3.4 Analisis Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo 121
4.3.4.1 Hasil Wawancara Terkait Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo 121
4.3.5 Deskripsi Analisis Data Observasi 128
4.3.6 Deskripsi Hasil Triangulasi 129
4.4 Analisis Model Interaktif Miles *and* Huberman 131
4.5 Interpretasi 133
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan 138
5.2 Saran 139
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini 14

Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian 66

Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Efektivitas 78

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 99

Tabel 4.2 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 100

Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 103

Tabel 4.4 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo 105

Tabel 4.5 Jadwal Wawancara 108

Tabel 4.6 Hasil Analisis Model Interaktif 132

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Konsep Pemeriksaan Pajak 55
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual..... 64
Gambar 2.3 Model Analisis..... 65
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir 67
Gambar 4.1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo..... 81
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo..... 84

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara 144
LAMPIRAN 2 Hasil Reduksi Wawancara..... 146
LAMPIRAN 3 Dokumentasi dengan Pegawai KPP Madya Sidoarjo 155
LAMPIRAN 4 Pedoman Observasi..... 156
LAMPIRAN 5 Dokumentasi Data..... 157

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO

Oleh :

Firdha Ayu Kinanti
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya firdhaayukinanti31@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan *Self Assesment System* di negara Indonesia, menjadikan institusi pemungut pajak hanya berperan sebagai pengawas melalui serangkaian kegiatan mengawasi maupun penegakan hukum seperti pemeriksaan pajak yang akan menimbulkan dorongan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berpengaruh atas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak dan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi , wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo, yaitu tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak dan banyaknya Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi yang jatuh tempo. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo, yaitu informasi data berupa alat keterangan, adanya aplikasi penunjang pemeriksa pajak, sistem informasi atas Wajib Pajak yang memadai dan kompentensi pemeriksa pajak yang memadai

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Faktor-Faktor Penghambat Pemeriksaan Pajak dan Faktor-faktor Pendukung Pemeriksaan Pajak.

ANALYSIS OF TAX AUDIT IMPLEMENTATION IN THE ACHIEVEMENT OF TAX RECEIVING TARGETS AT KPP MADYA SIDOARJO

By :

Firdha Ayu Kinanti

Economics and Business faculty of Accounting Study Program. Bhayangkara Surabaya *University* firdhaayukinanti31@gmail.com

ABTRACT

The implementation of the Self Assessment System in Indonesia makes tax collector institutions only act as supervisors through a series of monitoring and law enforcement activities such as tax audits that will encourage taxpayer compliance, so that it will affect tax revenues at the Tax Service Office. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of tax audits in achieving tax revenue targets and to analyze the inhibiting factors and supporting factors in the implementation of tax audits.

The research approach used in this thesis is descriptive qualitative. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is the Miles and Huberman model data analysis method. The results of this study indicate that the level of effectiveness of the 2016-2020 tax audit at KPP Madya Sidoarjo *is less effective in achieving the tax revenue targets. Inhibiting factors in the implementation of tax audits at* KPP Madya Sidoarjo, *namely audit arrears that are not proportional to the number of tax auditors and the number of Overpaid Restitution Audits that are due. While the supporting factors for tax audits at* KPP Madya Sidoarjo *are data information in the form of information tools, the existence of supporting applications for tax auditors, an adequate information system for taxpayers and adequate tax auditor competence.*

Keywords: *Tax Audit, Tax Revenue, Tax Audit Inhibiting Factors and Tax Audit Supporting Factors.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Namun sebagai negara berkembang Indonesia sering mengalami berbagai kendala dalam perekonomian, salah satunya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Chief Economist PT. Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean mengatakan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami penurunan, kondisi penurunan tersebut semakin diperparah karena penyebaran virus corona pada tahun 2020.(Faqir,2021)

Dengan memperhatikan kondisi riil dan prediksi stagnasi pertumbuhan ekonomi yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maka Indonesia diharapkan dapat menghadapi dan mengantisipasi krisis finansial global melalui perspektif kebijakan fiskal nasional. Dengan peran pajak sebagai instrumen yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan, dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional jika terjadi gejolak yang tidak seimbang bahkan bila cenderung menjadi tidak sehat. Sebab salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak (Aqmarina dan Furqon, 2020).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang berfungsi sebagai penopang kebutuhan yang terjamin kelangsungannya dalam pembiyaan

APBN (Hutagaol Dkk, 2007:211). Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan utama apabila sumber dana pembangunan dan pembiayaan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah. Pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara (Rahim Dkk,2016). Kondisi di negara Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak belum mencapai target yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Santoso,2019).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.315,93 triliun atau 92,41% dari target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun (Santoso,2019). Pada Juli 2020 realisasi pendapatan negara mencapai Rp922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pendapatan tersebut turun 12,4% dibanding peride yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.052,4 triliun. Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak Rp601,9 triliun yang realisasinya 50,2 dari target Rp1.198,8 triliun. Penerimaan ini terkontraksi hingga 14,7% dibanding periode sama tahun 2019 yaitu Rp705,4 triliun (Alaydrus, 2020). Kondisi ini tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat realisasi penerimaan pajak yang masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak dilakukan melalui unit pelayanan yang tersebar diseluruh Indonesia yang disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP dalam rangka mengumpulkan penerimaan

pajak melakukan beberapa fungsi yaitu pengawasaan, pemeriksaan, dan penagihan. Fungsi pengawasan dilakukan seorang *Account Representative* (*AR*), dan fungsi pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa, sedangkan fungsi penagihan dilakukan oleh jurusita (Yamin Dkk, 2016).

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, akan tetapi peran aktif dari para Wajib Pajak juga dibutuhkan. Tanggung jawab dan peran Wajib Pajak kedepannya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya pembangunan nasional. Namun disisi lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya masih cenderung rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena kurangnya kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Ulynnuha, 2018).

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan demi tercapainya target penerimaan pajak, hal ini disebabkan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 dan karena Undang-Undang perpajakan serta peraturan pelaksanaan mengubah sistem pajak di Indonesia yang semula *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* (Rahim, 2016). Dengan menerapkan sistem *Self Assesment* nilai pajak yang terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, tindakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Institusi pemungut pajak hanya berperan sebagai pengawas melalui serangkaian

kegiatan mengawasi maupun menegakkan hukum seperti penyelidikan dan pemeriksaan pajak.(Solikhah dan Suryarini, 2020:2-8)

Dengan adanya tindakan pemeriksaan pajak akan menimbulkan dorongan terhadap kepatuhan Wajib Pajak , sehingga akan berpengaruh atas peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak jenis apapun baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam pelaporan dan pelunasan pajaknya (Rozie,2015). Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dibutuhkan pelaksanaan dari tindakan pemeriksaan pajak, karena tindakan tersebut merupakan sarana untuk penegakan hukum (*lawenforcement*) bagi Wajib Pajak atau Penaggung Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak tentunya akan tercapai (Gunadi dalam Lasmawati Dkk, 2020).

Pemeriksaan pajak diawali dengan dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pemeriksaan ini harus memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Keseimbangan ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Wulandari Dkk, 2014).

Dengan prinsip efektivitas, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar hasil presentase target yang telah tercapai, maka efektivitasnya akan semakin tinggi (Hidayat dalam Setiawan, 2014).

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yaitu terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya kesadaran dan sikap kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga menyulitkan tim pemeriksa. Dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yaitu adanya informasi Wajib Pajak, berbagai sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),dan melakukan konfirmasi pihak ketiga (Rahman Dkk, 2016).

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak di setiap KPP yang target penerimaan pajaknya pada tahun sebelumnya tidak tercapai, maka target penerimaan atas kegiatan pemeriksaan pada tahun berikutnya juga akan mengalami penurunan. (Yamin Dkk, 2016). Kondisi ini terjadi pada KPP Madya Sidoarjo. Pada

tahun 2018 target capaian penerimaan pajak sebesar Rp8,4 triliun realisasinyaa sebesar Rp7,6 triliun atau sekitar 90 persen (Taufik, 2019). Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo merupakan obyek penelitian yang menarik bagi peneliti.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasmawati, dkk (2020) menyimpulan bahwa perbandingan antara total peneriman pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dan total penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan adanya perbedaan yang ditemukan dari penelitian terdahulu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KPP MADYA SIDOARJO"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo?
2. Faktor-faktor yang bagaimana yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

   Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam memperluas pengetahuan maupun pemahaman mengenai analisis pelaksanaan penerimaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak serta sebagai perbandingan dari penelitian yang telah ada.

2. Bagi Fiskus

   Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan analisis pertimbangan dalam menilai kinerja maupun untuk tindakan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dan untuk memberikan evaluasi atau pun masukan pada Kantor Pelayanan Pajak.

3. Bagi Peneliti

   Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi yang diperoleh dan dipelajari khususnya perpajakan selama mengikuti perkuliahan. Dan dapat memberikan pemahaman lebih serta

memperluas pengetahuan mengenai perpajakan dalam pelaksanaan dari pemeriksaan pajak dalam pencapaian taget penerimaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang diperlukan dalam menunjang dan mendukung penelitian, menyajikan uraian dari teori-teori yang digunakan untuk acuan dalam penelitian, kerangka konseptual, *research question*, dan desain studi kualitatif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan dari kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan analisis yang sesuai dengan ruang lingkup fokus penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, data dan analisis data, serta interpretasi hasil yang sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penyajian dari uraian mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti dinyatakan melalui penelitian terdahulu. Hal tersebut ditujukan sebagai sarana untuk menimba informasi mengenai lingkup penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian, dan diharapkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian.

1. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang dilakukan oleh Panga dan Elim (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengethui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini dari segi penyelesaian berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikategorikan dalam kriteria sangat efektif sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya pada tahun 2011 yang dapat mendekati target. Pada tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan termasuk dalam kriteria tidak efektif.
2. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado yang dilakukan oleh Giroth, dkk (2016). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat

efektivitas dari tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak tahun 2013-2015. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian deskriptif dengan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu tingkat efektivitas pada segi penyelesaian SP2 dapat dikategorikan efektif dan dari segi penyelesaian SKP dapat disimpulkan dalam kriteria efektif.

3. Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Irawati (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2013-2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah pengembangan deskripsi dengan mengumpulkan data-data target realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektivitas berdasarkan penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) termasuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan dari segi penerimaan pajak dapat dikategorikan cukup efektif serta berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan menunjukkan hasil cukup efektif. Sehingga secara keseluruhan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas realisasi penerimaan termasuk dalam kategori cukup efektif.
4. Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar) yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2016). Penelitian ini bertujuan

unruk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar sudah dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yaitu terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya kesadaran dan sikap kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga menyulitkan tim pemeriksa. Serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yaitu adanya informasi Wajib Pajak, berbagai sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan melakukan konfirmasi pihak ketiga.

5. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota yang dilakukan oleh Nadia (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan tindakan pemeriksaan pajak, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan tindakan

pemeriksaan pajak. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dikarenakan target yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi, Wajib Pajak tidak kooperatif, dan pemeriksaan banyak dihentikan seketika karena mayoritas Wajib Pajak terperiksa mengikuti program *Tax Amnesty*. Serta hasil penelitian dari efektivitas pelaksaanaan pemeriksaan pajak menunjukkan pada segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikategorikan dalam kriteria cukup efektif, akan tetapi pada segi realisasi penerimaan pajak termasuk dalam kriteria yang kurang efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

6. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan) yang dilakukan oleh Lasmawati, dkk (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang berfokus pada tingkat efektivitas dari segi penyelesaian SP2. Hasil dari penelitian ini pada tahun 2014 pencapaian tingkat efektivitas mencapai 100% dikategorikan sangat efektif, untuk tahun 2015-2017 termasuk dalam kriteria efektif, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan

efektivitas dengan tingkat pencapaian 53,8% yang dikarenakan jumlah tunggakan pemeriksaan ditahun sebelumnya. Dan perbandingan antara total penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dan total penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Panga dan Elim (2015).	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada segi Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Penelitian tidak melakukan analisa terhadap faktor penghambat dan pendukung pemeriksaan pajak.	Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan segi penyelesaian berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikategorikan dalam kriteria sangat efektif sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya pada tahun 2011 yang dapat mendekati target. Pada tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Sumber: Peneliti (2021)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini (Lanjutan)

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
2.	Giroth Dkk, (2016).	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado.	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaandengan penelitian ini yaitu tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada segi Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).	Tingkat efektivitas pada segi penyelesaian SP2 dapat dikategorikan efektif dan dari segi penyelesaian SKP dapat disimpulkan dalam kriteria efektif.
3.	HM, Irawati (2018).	Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak.	Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan deskripsi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan.	Perbedaan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Serta tidak melakukan analisa terhadap faktor penghambat dan pendukung pemeriksaan pajak.	Berdasarkan penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) termasuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan dari segi penerimaan pajak dapat dikategorikan cukup efektif serta berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan menunjukkan hasil cukup efektif. Sehingga secara keseluruhan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas realisasi penerimaan termasuk dalam kategori cukup efektif.

Sumber: Peneliti (2021)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini (Lanjutan)

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4.	Rahman Dkk, (2016).	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi. Serta melakukan penelitian terhadap faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Serta tidak melakukan analisa terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam pencapaian target penerimaan pajak.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar sudah dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, faktor-faktor penghambat ,yaitu terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya kesadaran dan sikap kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga menyulitkan tim pemeriksa. Serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu adanya informasi Wajib Pajak, berbagai sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan melakukan konfirmasi pihak ketiga.

Sumber: Peneliti (2021)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini (Lanjutan)

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
5.	Nadia, (2019).	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota.	Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung serta melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam memperoleh data mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.	Tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dikarenakan target yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi, Wajib Pajak tidak kooperatif, dan pemeriksaan banyak dihentikan seketika karena mayoritas Wajib Pajak terperiksa mengikuti program *Tax Amnesty*. Serta hasil penelitian dari efektivitas pelaksaanaan pemeriksaan pajak menunjukkan pada segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikategorikan dalam kriteria cukup efektif, akan tetapi pada segi realisasi penerimaan pajak termasuk dalam kriteria yang kurang efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber: Peneliti (2021)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Saat Ini (Lanjutan)

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
6.	Lasmawati, Dkk (2020)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi secara langsung dalam memperoleh data mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.	Perbedaan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian.	Perbandingan antara total penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dan total penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan. pada tahun 2014 pencapaian tingkat efektivitas mencapai 100% dikategorikan sangat efektif, untuk tahun 2015-2017 termasuk dalam kriteria efektif, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan efektivitas dengan tingkat pencapaian 53,8% yang dikarenakan jumlah tunggakan pemeriksaan ditahun sebelumnya.

Sumber: Peneliti (2021)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2019:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipakasakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

Definisi pajak dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi (2019:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran-pengeluaran umum yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1.1 Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki peran yang sangat signifikan, tepatnya dalam pelaksanaan pembangunan karena dalam membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan diperlukan pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Fungsi pajak menurut Solikhah dan Suryarini (2020:6) antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

   Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Untuk mengoperasikan tugas-tugas rutin negara dan melakukan pelaksanaan pembangunan, negara memerlukan biaya. Biaya tersebut bisa berasal dari penerimaan pajak. Saat ini pajak dimanfaatkan dalam melakukan pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. dalam pembiayaan pembangunan, uang berasal dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

   Kebijaksanan pajak dapat digunakan pemerintah untuk sebagai alat dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam

rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

   Dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan mengenai stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan yang merupakan akibat dari keberadaan pajak, Hal tersebut bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh negara akan dipergunakan sebagai pembiayaan untuk seluruh kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang mengakibatkan terjadinya peningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

   Pajak dikelompokkan menjadi dua:

   a. Pajak Langsung merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain dan harus ditanggung

oleh Wajib Pajak. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

   Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

   1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
   2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat). Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

   Contoh: PPh, PPN, dan PPNBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

   Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak. Air Tanah, Pajak Sarang Burun Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

   Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Solikhah dan Suryarini (2020:7-9) Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: (1) *Self Assesment System,* (2) *Official Assesment System,* (2) *Withholding System*.

2.2.2.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah memberi penerangan dan sebagai pengawas dari para wajib pajak.

Contohnya adalah dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Kelemahan *Self Assessment System* adalah wajib pajak biasanya akan mengusakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2.2.2.2 *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor atau jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

2.2.2.3 *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Contoh *Witholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak Menurut Solikhah dan Suryarini (2020:12-13) merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

1. Asas domisili/tempat tinggal

   Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Asas domisili diberlakukan kepada setiap warga Negara yang berdomisili di Negara tersebut. Tidak peduli melihat dari mana pendapatan didapatkan, baik dari luar maupun dalam negeri. Asas domisili juga diberlakukan kepada perorangan maupun suatu lembaga, baik lokal maupun asing, yang menetap di Indonesia wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah Indonesia.

   Contoh: Mr. Edward sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ia memperoleh penghasilan dari Indonesia, aturan

perpajakan di Indonesia mengharuskan Mr. Edward untuk membayar pajak karena ia tinggal dan memperoleh pendapatan dari Indonesia.

2. Asas kebangsaan

   Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Contohnya, gaji seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun, wajib membayar pajak ke pemerintah Indonesia.

3. Asas sumber

   Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Tidak peduli berada di mana atau dari mana wajib pajak tersebut, maka Anda wajib membayarkan pajak. Misalnya, ada orang asing bekerja di Indonesia dan mendapat gaji dari pemerintah Indonesia, maka berkewajiban membayar pajak ke pemerintah Indonesia.

Asas domisili dan asas kebangsaan memiliki persamaan fokus pemungutan pajak pada subjeknya, yaitu domisili tempat tinggal dan status kewarganegaraan. Sedangkan fokus pemungutan pajak asas sumber adalah di mana sumber pendapatan yang didapatkan. Tidak peduli siapa dan dari mana wajib pajak, meskipun warga negara asing atau tidak berdomisili di tempat kerja tetap dikenakan pajak. Selain itu perbedaan diantara asas-asas tersebut, yakni dalam asas domisili dan kebangsaan pendapatan yang terkena pajak tidak dibatasi mau didapat dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan dalam asas

sumber, penghasilan yang terkena pajak terbatas hanya penghasilan dari sumber itulah yang dikenakan pajak.

Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Solikhah dan Suryarini (2020) yaitu:

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convinience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2.3.1 Asas Pengenaan Pajak Di Indonesia

Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili.

Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di

Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan). Bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda.

2.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10) antara lain:

1. Perlawanan Pasif adalah masyarakat atau Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh:
   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
   b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
   c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, terdiri dari seluruh tindakan maupun usaha yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan maksud untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut, yaitu:
   a. *Tax avoidance* merupakan usaha yang dimaksudkan agar meringankan beban pajak dengan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan.
   b. *Tax evasion* merupakan usaha yang dimaksudkan agar meringankan beban dengan cara melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan kata lain penggelapan pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016:11) Wajib Pajak bertanggung jawab atas objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah tarif pajak. Umumnya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak adalah nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*).

   Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

   a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
   b. Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
   c. Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajakya 25%.
   d. Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

2. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*).

   Tarif degresif adalah kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase

tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

3. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*).

   Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

4. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*).

   Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.

   Pada dasarnya tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak.

2.2.6 Pemeriksaan Pajak

2.2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak merujuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksnakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2020:375) sebagaimana dimuat dalam dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.2.6.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34) Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.6.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak menurut Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34-37) Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Selain itu terdapat 1 (satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Tujuan Lain.

1. Pemeriksaan Rutin

   Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun Pemeriksaan Rutin meliputi:

   a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:
      1. Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau
      2. Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
   b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau
2. Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP;
4. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;
5. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP;
6. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
7. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
8. Wajib Pajak melakukan:
    1. Perubahan tahun buku;
    2. Perubahan metode pembukuan; dan/atau
    3. Penilaian kembali aktiva tetap.

2. Pemeriksaan Khusus

   Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

   Adapun ketentuan terkait dengan Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
   b. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan Pemeriksaan Khusus.
   c. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
   d. Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.
   e. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
   f. Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:
      1. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
      2. Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau

3. Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto;

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemeberian fasilitas perpajakan; dan/atau;
k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.2.6.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37) ruang lingkup pemeriksaan sebagai berikut:

a. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup objek pemeriksaan yang meliputi:
    1. Jenis pajak.
    2. Periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
b. Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi:
    1. Satu jenis pajak (*single-tax*).
    2. Beberapa jenis pajak.
    3. Seluruh jenis pajak (*all-tax*).

c. Ruang lingkup pemeriksaan yang didasarkan pada cakupan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain:

1. Satu Masa Pajak.
2. Beberapa Masa Pajak.
3. Bagian Tahun Pajak. Atau
4. Tahun Pajak

Baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

2.2.6.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37-39), sebagai berikut:

a. Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaiban perpajakan.

Jangka waktu pengujian dalam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Jangka waktu pengujian, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Lapangan

1) Jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan.
2) Jangka waktu dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Kantor

1) Jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan.
2) Jangka waktu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, Pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan baik untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor paling lama dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
2) Untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan jangka waktu dihitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dalam situasi dengan alasan tertentu, dapat memperpanjang jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

paling lama 2 (dua) bulan. Berikut alasan tertentu perpanjangan jangka waktu untuk pengujian Pemeriksaan Kantor/Lapangan:

1. Pemeriksaan Kantor atau Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya.
2. Adanya konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan untuk pihak ketiga.
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi semua jenis pajak.
4. Didasarkan pada pertimbangan kepala unit pelaksanaan pemeriksaan.

Hal terkait mengenai jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan:

1. Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
2. Wajib Pajak dalamsatu grup.
3. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi terdapat transaksi keuangan yang direkayasa.

Perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan dilakukan paling banyak 3 kali disesuaikan dengan kebutuhan waktu dalam melakukan pengujian.

b. Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain.

1. Pemeriksaan Lapangan, dalam melakukan pemeriksaan lapangan diberikan jangka waktu paling lama 4 bulan dan perhitungan dimulai saat tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor, dalam melakukan pemeriksaan kantor diberikan jangka waktu paling lama 14 hari dan perhitungan dimulai saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.2.6.7 Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan menurut Waluyo (2020:377-378) sebagai berikut:

1) Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Adalah standar yang bersifat pribadi serta berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Kriteria pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksan antara lain:

a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dan ketrampilan yang dimiliki sebagai pemeriksaan pajak digunakan secara cermat dan seksama.
b. Selalu mengutamakan kepentingan negara dan berperilaku jujur.
c. Mentaati berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan batasan waktu yang telah ditetapkan.

Pemeriksa pajak dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli diluar Direktorat Jenderal Pajak namun merupakan tenaga ahli yang dtunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Merupakan standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak meliputi:

a. Dalam melakukan pemeriksaan harus diawali dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama.
b. Petunjuk yang diperoleh yang didasarkan untuk penetuan luas lingkup pemeriksaan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan.
c. Bukti kompeten yang cukup serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan dasar penting dari temuan periksaan.
d. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksaan pajak yang terdiri atas seorang *supervisor,* seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim.
e. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, tim pemeriksaan pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian

tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak, baik berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun berasal dari instansi luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli dibidang teknologi informasi, dan pengacara.

f. Jika dalam situasi yang diperlukan, dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemeriksa dengan tim pemeriksaa dari instansi lain.

g. Pelaksanaan dari kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat perlu dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.

h. Dalam melakukan pemeriksaan dilaksanakan pada saat jam kerja namun jika diperlukan maka dapat dilakukan diluar jam kerja.

i. Dalam melaksanakan pemeriksaan dilakukan dokumentasi berupa Kertas Kerja Pemeriksaan.

j. Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Merupakan kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang untuk pelaporannya harus berupa Laporan

Hasil Pemeriksaan yang penyusunannya sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan ditulis secara lingkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang akurat mengenai keberadaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan juga berisi pengungkapan informasi lain yang berkaitan dengan pemeriksaan.
b. Hal-hal yang mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai berikut:
    1) Penugasan pemeriksaan.
    2) Identitas Wajib Pajak.'
    3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.
    4) Pemenuhan kewajiban perpajakan.
    5) Data atau informasi yang telah ada.
    6) Buku dan dokumen yang dipinjam.
    7) Materi yang diperiksa.
    8) Hasil pemeriksaan yang telah diuraiakan.
    9) Ikhtisar hasil pemeriksaan.
    10) Penghitungan pajak terutang.
    11) Simpulan dan usulan dari pemeriksa pajak.

2.2.6.8 Metode Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020:381-382) metode pemeriksaan yang sering digunakan sebagai berikut:

1. Metode Langsung

   Merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan dilakukannya pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang pendukung yang urutannya sesuai dengan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

   Merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan dilakukannya pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.

   Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan yang meliputi:

   a. Metode transaksi tunai.
   b. Metode transaksi bank.
   c. Metode sumber dan pengadaan dana.
   d. Metode perbandingan kekayaan bersih.
   e. Metode perhitungan presentase.
   f. Metode satuan dan volume.
   g. Pendekatan produksi.

h. Pendekatan laba kotor.

i. Pendekatan biaya hidup.

2.2.6.9 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemeriksaan Pajak

Hak dan kewajiban para pihak dalam pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37-39) meliputi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta kewajiban dan kewenangan Pemeriksa Pajak.

a. Hak Wajib Pajak.

   Dalam melaksanakan pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak memiliki hak sebagai berikut:

   1. Meminta pemeriksa pajak untuk menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
   2. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan mengenai pelaksanaan pemeriksaan.
   3. Meminta pemeriksa pajak untuk menunjukkan surat yang memuat perubahan tim pemeriksa pajak jika terdapat perubahan susunan keanggotaan tim pemeriksa.
   4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan dari pemeriksaan.
   5. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
   6. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.

7. Mengajukan permohonan dalam melakukan pembahasan dengan tim *quality assuarance* pemeriksaan, dalam hal masih adanya hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
8. Memberikan pendapatan atau penilaian melalui pengisian kuesioner pemeriksaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksaan pajak.

b. Kewajiban Wajib Pajak.

1. Kewajiban yang ditujukan kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, antara lain:
   a) Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
   b) Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang diperoleh secara elektronik.
   c) Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat, barang bergerak maupun tidak bergerak yang diduga untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang serta barang yang dapat memberi petunjuk mengenai hasil yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan meminjamkannya untuk pemeriksa pajak.

d) Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, antara lain:
    1) Menyediakan tenaga dan peralatan untuk biaya Wajib Pajak jika ketika mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan keahlian khusus.
    2) Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak maupun tidak bergerak.
    3) Menyediakan ruangan khusus untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan apabila pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.

e) Menyampaikan tanggapan tertulis terkain surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

f) Memberikan keterangan lisan maupun tertulis yang diperlukan.

2. Kewajiban yang ditujukan untuk Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, antara lain:

a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b) Menunjukkan dan meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berkaitan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, maupun objek yang terutang pajak.

c) Memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.

d) Menyapaikan tanggapan tertulis mengenai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.

f) Memberikan keterangan lisan maupun tertulisyang diperlukan.

c. Kewajiban Pemeriksa Pajak.

Kewajiban yang ditujukan untuk pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain:

1) Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak mengenai pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka dilakukannya pemeriksaan kantor.

2) Menunjukkan tanda pengenal pemeriksa pajakdan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak saat melakukan pemeriksaan.

3) Menunjukkan surat yang memuat perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak jika terdapat perubahan atas susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak.

4) Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Alasan dan tujuan pemeriksaan.

b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama maupun setelah pelaksanaan pemeriksaan.
c. Wajib Pajak memiliki hak dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim *quality assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
d. Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang dipinjam dari Wajib Pajak.

5) Menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak.
6) Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
7) Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
8) Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
9) Melakukan pembinaan dengan menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10) Mengembalikan buku, catatan, ataupun dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang sebelumnya dipinjam dari Wajib Pajak.

11) Menjaga kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan tentang Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan terhadap pihak lain.

d. Kewenangan Pemeriksa Pajak.

1) Pemeriksa pajak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, sebagai berikut:

a) Melihat dan meminjam buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b) Mengakses data yang dikelola secara elektronik.

c) Melakukan pemeriksaan tempat, barang bergerak maupun tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang, ataupun barang yang dapat memberi petunjuk mengenai penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

d) Meminta Wajib Pajak dalam rangka memberi bantuan untuk kenlancaran pemeriksaan, antara lain berupa:

1) Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika saat mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus.
2) Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak maupun tidak bergerak.
3) Menyediakan tempat khusus untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan apabila pemeriksaan dilakukan ditempat Wajib Pajak.

e) Melakukan penyegelan tempat tertentu dan barang bergerak maupun tidak tidak bergerak.
f) Meminta ketarangan dari Wajib Pajak secara lisan ataupun tertulis.
g) Meminta keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

2) Pemeriksa pajak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, sebagai berikut:

a) Melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak agar datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak denga menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
b) Melihat dan meminjam buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan serta dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

c) Meminta kepada Wajib Pajak agar memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
d) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan keterangan lisan maupun tertulis.
e) Meminjam kertas kerja pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang telah dibuat oleh akuntan publik.
f) Meminta keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

2.2.6.10 Konsep Pemeriksaan Pajak

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:3) pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya auditing kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi dari *self assessment system* yang dianut di Indonesia kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak merupakan keseimbangan antara Wajib Pajak yang diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya dengan pihak fiskus. Kepatuhan yang diuji oleh Direktur Jenderal Pajak menyangkut kepatuhan formal maupun material, dimana proses

auditnya tunduk pada Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya mengenai pemeriksaan pajak.

Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik berasal dari temuan-temuan pemeriksaan pajak maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya (*Subsequent Years Effect* maupun *Spillovers Effect*), secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

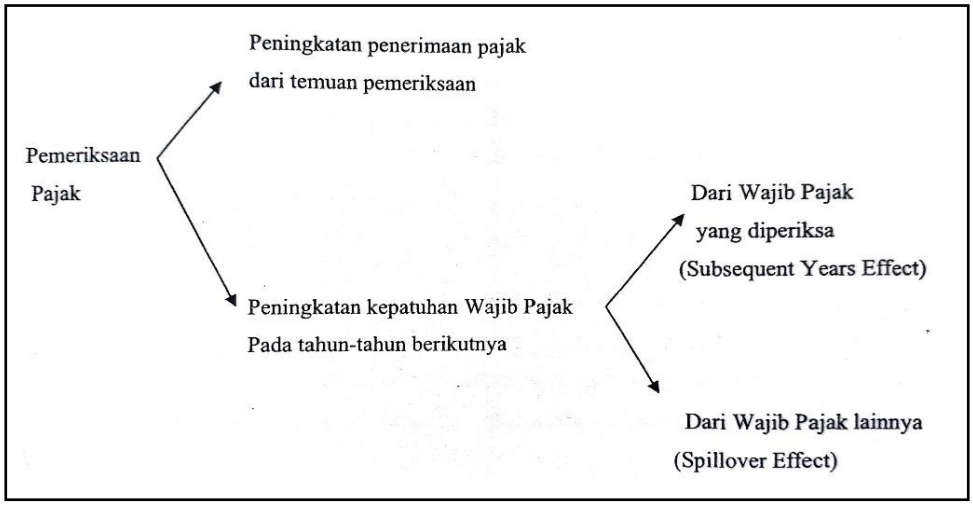

Sumber: Ilyas dan Wicaksono (2015:3)

Gambar 2.1
Konsep Pemeriksaan Pajak

2.2.7 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang berfungsi sebagai penopang kebutuhan yang terjamin kelangsungannya dalam pembiyaan APBN. Penerimaan pajak juga merupakan gambaran partisipasi masyarakatnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negaranya. Apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap APBN berarti partisipasi masyarakatnya semakin besar pula dalam pembangunan di negaranya karena pada hakikatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat (Hutagaol, dkk., 2007:210-211).

2.2.7.1 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Kurnia (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

   Wajib Pajak dan fiskus dapat memiliki penafsiran yang sama berasal dari Undang-Undang yang jelas, sederhana, dan dapat dimengerti. Kesalahan interprestasi tidak akan terjadi dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang, sehingga sebagaimana mestinya motivasi dalam pemenuhan kewajiban akan timbul. Pembuatan ketentuan perpajakan yang sempurna dan mudah dipahami tentunya Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif serta efisien. Dengan demikian akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Peraturan yang tidak berbelit-belit dan prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti oleh

Wajib Pajak dalam pengisiannya maka akan membentuk kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan.

   Dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau sasaran tertentu dibidang sosial dan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan pada bidang perpajakan. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Peraturan kebijaksanaan dan peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan kebebasan bertindak dalam bentuk tertulis yang diberikan untuk pemerintah.

3. Sistem Administrasi yang tepat.

   Kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang diperoleh melalui pemungutan pajak sehingga sistem administrasi merupakan prioritas tertiggi. Sistem ini memegang peranan yang penting, kantor pelayanan pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat, tidak rumit, namun tetap ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Sebab dengan kerumitan sistem administrasi akan membuat Wajib Pajak semakin enggan untuk membayar pajak.

4. Pelayanan

   Dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Kualitas pelayanan yang dimaksud yaitu memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.

   Secara umum akan semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan apabila memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, ketrampilan, integritas, moral tinggi).

   Efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan sangat ditentukan oleh kualitas petugas. Dalam menjalankan kewajibannya, petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil, serta pada saat berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual yang tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi.

2.2.7.2 Pengukuran Penerimaan Pajak

Dalam mengukur penerimaan pajak dapat dilakukan dengan menghitung perbadingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan

dengan hasil perhitungan dalam bentuk presentase. Perhitungan rasio penerimaan pajak menurut Hutagaol, dkk (2007:325) dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

2.2.8 Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan Pajak

Penelitian Panga dan Elim (2015) menyatakan bahwa secara signifikan pemeriksaan disetiap tahunnya dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung, efektif tidaknya suatu pemeriksaan didasarkan atas kinerja dari pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini harus memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 lebih mengacu pada kinerja pemeriksaan dari pemeriksa pajak tersebut dengan menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian Giroth, dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari efektivitasnya yang meningkat. Dengan demikian SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) dan SKP (Surat Ketetapan Pemeriksaan) secara signifikan mempengaruhi tingkat

penerimaan karena perhitungan SP2 menggambarkan kinerja dari kantor pelayanan pajak, begitu pula dengan SKP.

Penelitian Irawati, (2018) memberikan kesimpulan mengenai upaya yang dilakukan oleh segenap fiskus yang bertugas pada setiap kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta meningkatkan kinerja perpajakan kantor pelayanan pajak, yaitu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan, upaya pemberian himbauan dan pembetulan dilakukan dengan pemeriksaan atas ketaatan Wajib Pajak pada metode dan cara penetapan pajak terhutang yang selama reformasi dilaksanakan secara *self assesment*, apabila terjadi penghindaran pajak maka fiskus melakukan *official assesment* untuk menetapkan pajak yang kurang bayar atau pajak yang seharusya terhutang. Penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Madya Makassar atas realisasi penerimaan pemeriksaan termasuk dalam kategori cukup efektif sehingga masih perlu untuk dioptimalkan.

Penelitian Nadia, (2019) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, disarankan bahwa pihak KPP perlu meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan agar Wajib Pajak berinisiatif membayar pajaknya dan melakukan sosialisasi mengenai informasi perpajakan terbaru sehingga dapat diharapkan pengertian dan kesadaran Wajib Pajak yang akhirnya penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

Temuan penelitian Lasmawati, dkk (2020) menyimpulkan bahwa perbandingan atas penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak dengan sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak mengalami peningkatan relevan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan penerimaan pajak diharapkan karyawan/staff kantor pelayanan pajak dapat menjaga *trend* positif yang mengoptimalkan layanan dan implementasi berbagai program penting, pemberian restitusi dipercepat, pelaksanaan reformasi, perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, serta kemudahan pelaporan pembayaran. Penelitian ini juga menunjukkan ada dua faktor penting untuk keefektifan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik berasal dari temuan-temuan pemeriksaan pajak maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya (Ilyas dan Wicaksono, 2015:3).

2.2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di setiap kantor pelayanan pajak terdapat faktor-faktor yang mepengaruhi tingkat keberhasilannya, yaitu penghambat dan faktor pendukung yang berbeda-beda setiap pelaksanaannya. Berikut pembahasan mengenai faktor peghambat dan faktor pendukung:

2.2.9.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Temuan penelitian Rahman, dkk (2016) menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Blitar, sebagai berikut:

1. Terbatasnya tim pemeriksa yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan.
2. Pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap peraturan perpajakan, karena masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, kendala tidak dapat menghitung, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
3. Terbatasnya data baik dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari Wajib Pajak, disebabkan karena Wajib Pajak membuang catatan dokumen dan melabui para petugas pemeriksa dengan cara memanipulasi data.

Sedangkan penelitian Lasmawati, dkk (2020) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, sebagai berikut:

1. Beban pemeriksaan yang sangat banyak, maksud dari beban pemeriksaan tersebut adalah jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak sangat banyak.
2. Jumlah petugas pemeriksa/fungsional pemeriksa sedikit, total petugas pemeriksa tidak sebanding dengan jumlah pemeriksaan yang harus dilakukan.

3. Penerbitan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) yang begitu banyak, yaitu jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan di KPP Pratama Cikarang Selatan tidak sepadan dengan jumlah penerbitan SP2.
4. Lokasi kantor diluar wilayah kerja, yaitu lokasi yang akan dilakukan pemeriksaan pajak sangat jauh dari wilayah KPP Pratama Cikarang Selatan.

2.2.9.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Penelitian Rahman, dkk (2016) menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Blitar, sebagai berikut:

1. Dengan adanya informasi mengenai Wajib Pajak dapat mempermudah tim pemeriksa dalam bekerja.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pemeriksaan pajak sehingga tim pemeriksa dapat bekerja lebih optimal.
4. Pengamatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa mengenai kondisi Wajib Pajak secara langsung dan mencari berbagai tambahan informasi yang berasal dari pihak lain yang dapat memberikan keterangan mengenai kondisi yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui omset-omset penjualan dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Sedangkan temuan hasil penelitian Lasmawati, dkk (2020) menyatakan bahwa faktor pendukung pada pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Cikarang Selatan, sebagai berikut:

1) Adanya sistem aplikasi pendukung SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang dapat memudahkan untuk mengelola pelaporan-pelaporan yang sudah ada diperangkat komputer. Dimana data tersebut disusun berdasarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2) Adanya sistem pendukung dan pengola data, dengan adanya sistem tersebut semua laporan pajak dalam satu tahun terekam melalui NPWP dan dapat terbaca melalui *excel* secara lengkap hanya dalam hitungan menit dan tidak perlu menggunakan cara manual yang dipakai sebelumnya sehingga memudahkan pekerjaan secara efisien.

2.3 Kerangka Konseptual

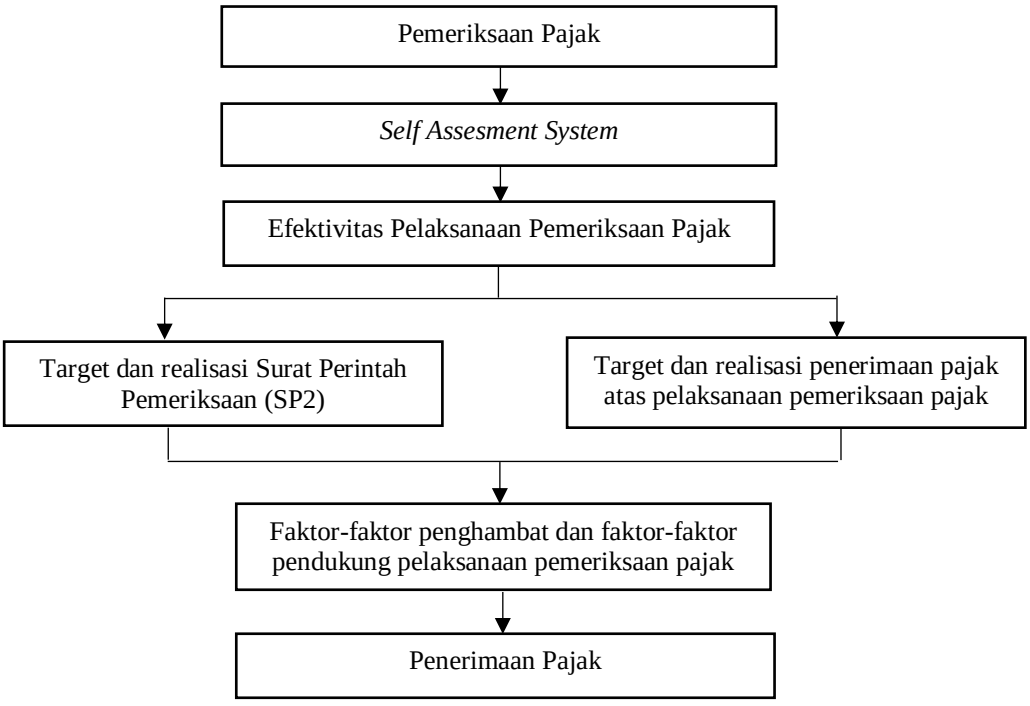

Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question*

2.4.1 *Main Research Question*

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo?

2.4.2 *Mini Research Question*

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan diselesaikan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo?
3. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo?

2.4.3 Model Analisis

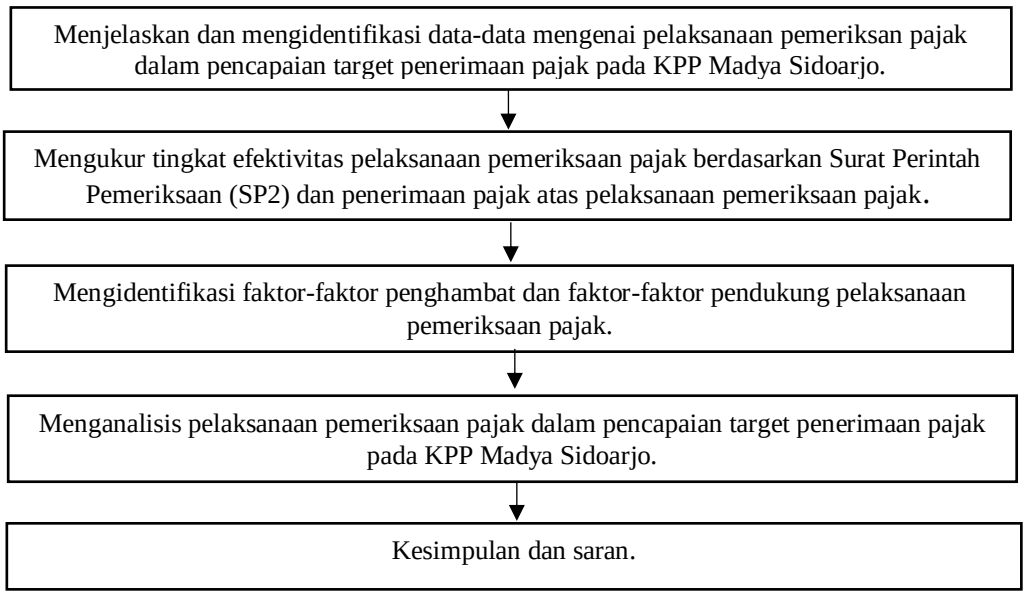

Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 2.3
Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2
Desain Studi Penelitian

Reasearch Question	Sumber data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question: Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo? **Mini Research Question:** 1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan diselesaikan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo? 2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo? 3. Bagaimana fakto-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo?	**Data Primer:** a. Observasi: Aktivitas sehari-hari. b. Wawancara 1. Pegawai KPP pada bagian seksi pemeriksaan. 2. Pegawai KPP selain bagian seksi pemeriksaan saat melakukan percakapan sehari-hari. **Data Sekunder:** a. Buku, dokumen, , atau sumber tertulis mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. b. Analisis dokumen: 1. Data mengenai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). 2. Data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak. 3. Dokumen terkait. c. Skripsi: Penelitian	1. Wawancara kurang lebih 30 jam total. Setiap melakukan interview diawali dengan metode tidak terstruktur diikuti dengan metode semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan melakukan perekaman suara. 2. Observasi yang dilakukan pada KPP Madya Sidoarjo guna memperoleh informasi dan data yang terkait dalam penelitian.	1. Pegawai KPP pada bagian seksi pemeriksaan. 2. Metode wawancara tidak terstruktur yang diawali dengan tahap wawancara, dimaksudkan agar peneliti terbantu untuk lebih sensitive terhadap peristiwa dari suatu situasi. Metode ini juga bertujuan agar peneliti terbantu dalam mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan lebih jauh megenai konsep awal dalam wawancara. Metode wawancara semi tersruktur dilakukan dalam rangka agar memberikan fokus pada isu yang lebih spesifik. Melakukan observasi secara langsung, dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan serta melakukan verifikasi data lanjutan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara.

Sumber: Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

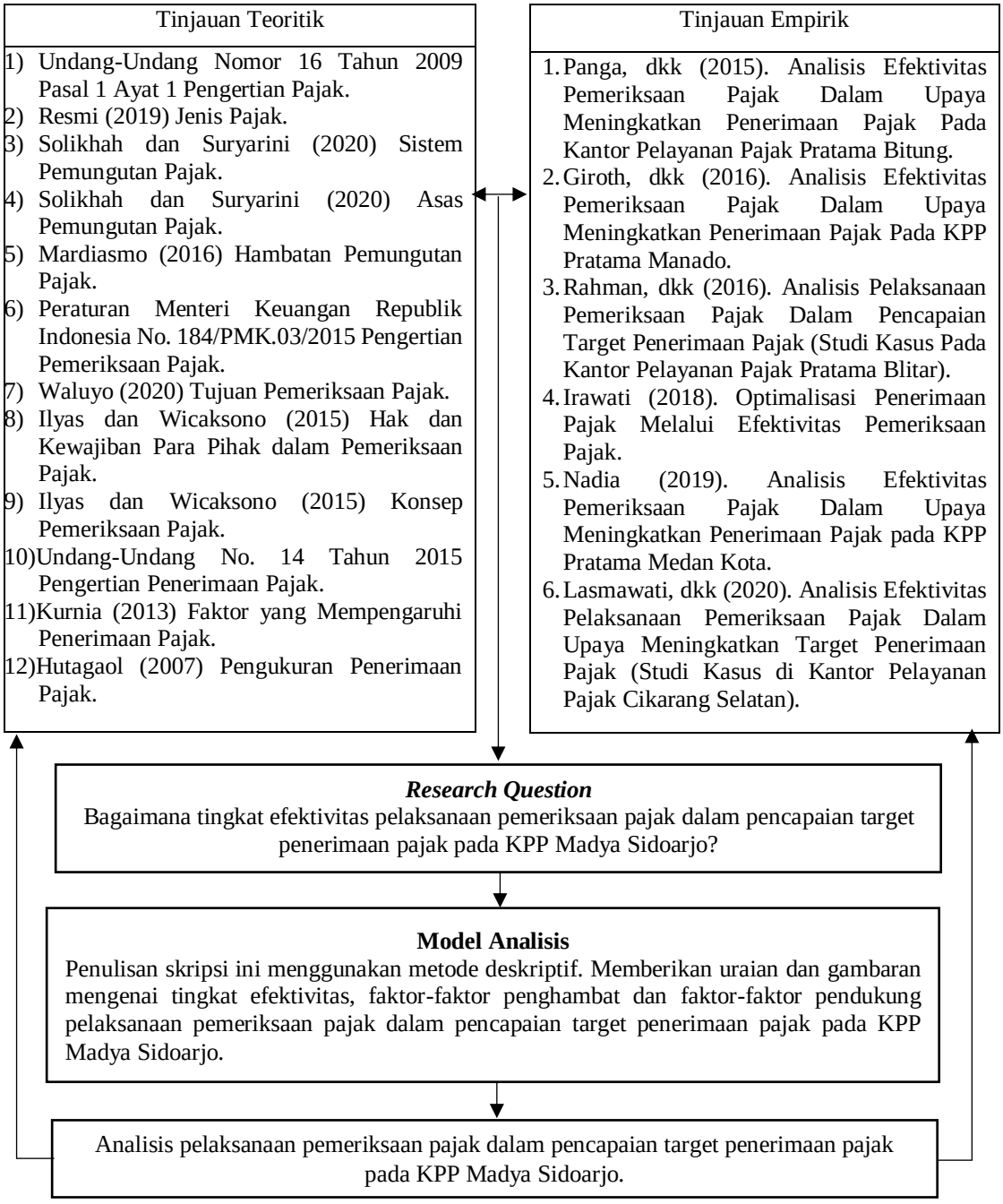

Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya dianalisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami mengenai Pelaksananaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Madya Sidoarjo (Murti, 2019). Alasan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai gambaran dan uraian dari pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak dengan dilakukan pengukuran tingkat efektivitas, kemudian menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

a. Data Kualitatif.

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (utamanya kata-kata partisipan) atau gambar dibanding angka dan bersifat deskriptif (Fraenkel & Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Marshall & Rossinan, 1989; Merriam, 1988. Dalam Creshwell 2016:276). Data ini diperoleh melalui bebagai teknik pengumpulan data seperti observasi,

wawancara, diskusi terfokus, dan analisis dokumen yang telah disalurkan dalam catatan lapangan yang akan dilaksanakan di KPP Madya Sidoarjo. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengenalan dan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu KPP Madya Sidoarjo.
2. Data yang diperlukan dalam melakukan observasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Data yang diperlukan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo.
4. Data yang diperlukan dalam melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo.
5. Data mengenai target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Madya Sidoarjo yang terbit dan selesaikan periode tahun 2016-2020.
6. Data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo, periode tahun 2016-2020.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87) merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber primer yaitu informasi yang berasal dari narasumber. Sumber data primer dalam

penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan yaitu Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku pelaksana seksi pemeriksaan di KPP Madya Sidoarjo yang berupa:

1) Informasi mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2) Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Data Sekunder

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung berasal dari narasumber melainkan berasal dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder berupa:

1) Data deskripsi dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
2) Data mengenai target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.
3) Data mengenai target dan realisasi penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1. Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pemeriksaan yang seharusnya dalam mencapai target penerimaan pajak atas kegiatan pemeriksaan di KPP Madya Sidoarjo. Selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak, melalui analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak. Serta mencari upaya sistematis dan alternatif solusi tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak dimasa yang akan datang. Dengan adanya batasan ini, peneliti dapat menganalisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai target penerimaan pajak di KPP Madya Sidoarjo.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak. Selain itu, untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau sesuatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi dalam Murti, 2019). Unit analisis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Petugas pajak di KPP Madya Sidoarjo.

2. Dokumen-dokumen di KPP Madya Sidoarjo seperti dokumen mengenai rincian target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Madya Sidoarjo yang terbit dan selesaikan periode tahun 2016-2020 dan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo periode tahun 2016-2020.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

3.6.1.1 Studi Pustaka

Menurut Nazir, (2013:93) studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dan mempelajari terhadap bebagai referensi, buku, literatur serta berbagai laporan maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik ini seperti Peraturan Pemerintah, Kepetusan Dirjen Pajak, Undang-Undang Perpajakan, dan lain-lain.

3.6.1.2 Studi Lapangan

Studi lapangan menurut Sunyoto (2013:22) merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data

dalam memecahkan masalah yang disajikan dalam bentuk laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian (Sugiarto, 2017:68). Pengamatan tersebut dilakukan secara langsung dalam suatu objek penelitian guna memperoleh informasi maupun data yang terkait dengan penelitian. Dalam melaksanakan observasi hal yang diteliti adalah memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo untuk selanjutnya dapat sebagai bahan pembanding antara fakta pada lapangan dengan teori.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau dua belah pihak dengan melakukan tanya jawab secara langsung untuk dapat bertukar informasi atau ide, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2018;231). Metode wawancara ini dilakukan dengan pegawai bagian pemeriksaan pajak KPP Madya Sidoarjo yang dalam pelaksanaannya menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan yang terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

   Dokumen menurut Sugiono (2017:240) adalah catatan dari peristiwa yang sudah terjadi dimasa lalu. Bentuk dari dokumen dapat berupa tulisan, karya-karya atau gambar dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber informasi tertulis dalam bentuk data yang berasal dari perpustakaan dan KPP Madya Sidoarjo.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiono dalam Murti, 2019).

1. Triangulasi Sumber

   Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiono dalam Murti, 2019).

2. Triangulasi Teknik

   Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

datayang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiono dalam Murti, 2019).

3. Triangulasi Waktu

   Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono dalam Murti, 2019).

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles and Huberman dalam Ghony dan Almanshur (2014:308), sebagai berikut:

1. Reduksi data, digunakan untuk memilih berbagai data yang diperlukan dalam melakukan analisis terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020, melakukan analisis faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo.

2. Penyajian data, yaitu digunakan untuk memberikan penyajian data yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo berdasarkan dari hasil yang diperoleh melalui metode wawancara, menyajikan data mengenai target dan penerimaan dari hasil pelaksanaan pemeriksaan, serta data mengenai penerbitan dan penyelesaian dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) periode tahun 2016-2020 di KPP Madya Sidoarjo.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo.

3.7.1 Efektivitas

Dalam penelitian ini menggunakan efektivitas untuk mengukur tingkat keberhasilan KPP Madya Sidoarjo dalam mencapai target penerimaan pajak dengan melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tingkat efektivitas adalah parameter untuk mengukur kualitas kegiatan pemeriksaan. Perhitungan efektivitas diukur dengan indikator pengukuran efektivitas menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 105 Tahun 2012 yaitu menggunakan rumus polarisasi *maximize*, sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Keterangan:

1) Realisasi

   Realisasi merupakan proses menjadikan nyata, perwujudan, dan pelaksanaan yang nyata (Mardiasmo, 2009:21). Dalam penelitian ini realisasi pemeriksaan adalah hasil atas kinerja pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Sidoarjo. Dalam perhitungan tingkat efektivitas data realisasi yang diperlukan sebagai berikut:

   a. Segi penyelesaian berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), diukur dengan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya periode tahun 2016-2020.
   b. Segi penerimaan atas hasil pemeriksaan, diukur dengan realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan periode tahun 2016-2020.

2) Target

   Target adalah batas ketentuan atau sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:1404). Dalam penelitian ini, target pemeriksaan merupakan sasaran yang ditetapkan dan harus dicapai oleh KPP Madya Sidoarjo. Dalam perhitungan tingkat efektivitas data target yang diperlukan sebagai berikut:

   a. Segi penyelesaian berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaa (SP2), diukur dengan pencapaian target atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya periode tahun 2016-2020.

b. Segi penerimaan atas hasil pemeriksaan, diukur dengan pencapaian target penerimaan pajak atas pemeriksaan periode tahun 2016-2020.

Dalam pengukuran tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan, didasarkan pada kriteria atau indikator pengukuran Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktoral Jenderal Pajak Nomor 105 Tahun 2012 (dalam presentase) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Pengukuran Efektivitas

No.	Presentase Efektivitas	Kiteria
1	>100%	Efektif
2	80%-99%	Cukup Efektif
3	<80%	Kurang Efektif

Sumber: Keputusan Direktoral Jenderal Pajak Nomor 105 Tahun 2012.

3.7.2 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Dalam penelitian ini dilakukan analisis dan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak yang dimaksudkan agar dapat menggali secara luas mengenai berbagai penyebab atau berbagai hal yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor penghambat dan pendukung yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.7.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya

kesadaran dan kesadaran dan kooperatif Wajib Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga menyulitkan tim pemeriksa merupakan faktor-faktor penghambat dilakukannya kegiatan pemeriksaan (Rahman, dkk 2016). Data mengenai faktor-faktor penghambat dalam penelitian ini merupakan hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pegawai seksi pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang disajikan dalam bentuk uraian tertulis. Dalam penelitian ini informasi tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat, yang kemudian untuk mendeskripsikan dan menguraikan sebab-sebab serta hal-hal yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

a. Tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak.
b. Banyaknya Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi yang jatuh tempo.

3.7.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Adanya informasi Wajib Pajak, berbagai sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung dilakukannya kegiatan pemeriksaan (Rahman, dkk 2016). Data mengenai faktor-faktor pendukung dalam penelitian ini merupakan hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pegawai seksi pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP

Madya Sidoarjo yang disajikan dalam bentuk uraian tertulis. Dalam penelitian ini informasi tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung, yang kemudian untuk mendeskripsikan dan menguraikan sebab-sebab serta hal-hal yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

a. Informasi data berupa alat keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak atau unit kerja lain.
b. Aplikasi penunjang pemeriksa pajak.
c. Sistem informasi atas Wajib Pajak yang memadai.
d. Kompentensi pemeriksa pajak yang memadai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Sumber : Peneliti (2021).

Gambar 4.1
Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak tertentu di Wilayah Kantor DJP Jawa Timur II.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang

perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan dilingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan Prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

4.1.2.1 Tugas KPP Madya Sidoarjo

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Dalam mengemban tugas tersebut dilakukan dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2.2 Fungsi KPP Madya Sidoarjo

KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain:

a) Pengumpulan pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan.
b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
d) Penyuluhan perpajakan.

e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

h) Pengawasan kepatuhan keewajiban perpajakan Wajib Pajak.

i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

j) Pelaksanaan intensifikasi.

k) Pembetulan ketetapan pajak.

l) Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.2.3 Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PER-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-134/PJ/2015 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor kep-31/pj/2015 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal PajakKPP Madya SIdoarjo terdiri dari:

1. Sub bagian umum dan kepatuhan internal;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penagihan;
5. Seksi Pemeriksaan;

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
10. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Sumber: KPP Madya Sidoarjo (2021).

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Sidoarjo didukung oleh 105 orang pegawai terdiri dari pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fugsional pemeriksa. Pegawai tersebut ditempatkan pada 10 Seksi dimana dalam konteks perimbangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan,golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan

dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja KPP Madya Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dalam *perspektif learning and growth.*

4.1.3 Mandat dan Peran

STRATEGIS

Uraian tugas Kepala kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
    a. Petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbagian Umum dan Para Kepala Seksi.
    b. Menerima, mempelajari dan menganalisa rencana pengamanan penerimaan pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi.
    c. Membahas konsep rencana pengamanan penerimaan pajak dengan Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi.
    d. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyelasaikan konsep rencana pengamanan penerimaan pajak kantor Pelayanan Pajak sesuai hasil pembahasan.
    e. Menerima, meneliti dan menandatangani rencana pengamanan penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak yang diajukan Kepala Subbagian Umum.
    f. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala kantor Wilayah dan Direktur Jenderal pajak.

2. Menetapkan rencana pencairan data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
    a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menghimpun data dalam rangka intensifikasi perpajakan.
    b. Membahas bersama para Kepala Seksi mengenai rencana pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
    c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep rencana pencarian data.
    d. Mengoreksi dan menetapkan rencana pencarian data berdasarkan hasil pembahasan.
    e. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menggandakan dan mendistribusikan rencana pencarian data kepada para Kepala Seksi serta mengirimkan rencana tersebut kepada Kepala Seksi serta mengirimkan rencana tersebut Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
    a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan pengolahan data yang diterima para Kepala seksi dan Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak lainnya.
    b. Mengoreksi hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk cetakan (print out) computer.

c. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menggandakan dan mendistribusikan hasil pengolahan data kepada para Kepala Seksi.

d. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menginput data/mengirimkan data/ informasi dalam bentuk cetakan (print out) computer/CR-rom/disket/tape/intranet/media lainnya kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (Bank Data Nasional) dan kepada Kantor Wilayah di wilayah kerjanya (Bank Data Regional).

4. Mengarahkan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.

   a. Menerima dan mempelajari surat permintaan risalah perincian dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak.

   b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menyiapkan konsep risalah perincian tersebut.

   c. Menerima, mengecek dan menyetujui risalah perincian tersebut.

   d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengirikan risalah perincian tersebut kepada Wajib Pajak melalui informasi Subbagian Umum.

5. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menyelenggarakan penyortiran, pengecekan kebenaran data, editing, dan perekaman serta penatausahaan data masukan dan kelaran.
b. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melayani peminjaman data dan menyalurkan hasil keluaran kepada unit-unit yang memerlukan.
c. Menerima, meneliti dan menyetujui laporan ekonomi, hasil-hasil perekaman.

6. Mengarahkan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengatahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan /pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
   a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan penerimaan SPT Masa PPh/PPN beserta SSP-na termasuk SSP SPT Tahunan.
   b. Menugaskan Kepala Seleksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memantau pelaporan dan pembayaran masa PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa 47.
   c. PPN/ PPnBM, Bea Materai, serta menuangkannya dalam lembar dan nota penghitungannya.

d. Menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan daftar rencana pemeriksaan/ daftar usul penghapusan piutang pajak/ daftar Wajib Pajak non efektif, daftar usul penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Daftar Usul Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Daftar Audit/ Instruksi Pemeriksaan dari Kantor Wilayah dan usul penentuan suatu daerah sebagai daerah terpencil/usul pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan membuat laporan/ usul serta lembar nota perhitungan.
e. Menerima, meneliti, dan menyetujui lembar dan Nota Perhitungan Pajak.

7. Membimbing penelitian sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan.
   a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat daftar usulan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak sesuai dengan batas waktu dan yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
   b. Menerima daftar usulan Wajib Pajak tersebut untuk mendapatkan persetujuan dilakukan proses penelitian.
   c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengkoordinasikan penelitian dan membuat laporan hasil kegiatan penelitian tersebut.

8. Menetapkan penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor), penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPn/PPn Bm serta daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
    a. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak melalui Sistem Aplikasi Komputer surat-surat ketetapan pajak berdasarkan lembar dan nota penghitungan yang sudah disetujui.
    b. Menerima, meneliti dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dan/ atau yang dikembalikan kepada Wajib Pajak serta menadatanganina daftar pengantar ketetapan pajak.
    c. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menatausahakan surat-surat ketetapan pajak tersebut serta mendistribusikannya kepada Wajib Pajak dan seksi-seksi terkait.
9. Menetapkan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Peraturan pemerintah (PP), Surat Keputusan Pengurang Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas penyerahan barang kena pajak tertentu.
10. Yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.

a. Menerima dan mempelajaru surat permohonan pembebasan, penangguhan pembayaran/pengurangan PPh, Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPn dibebaskan.
b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat uraian penelitian pembebasa, penangguhan pembayaran, penengguhan pembayaran/ pengurangan PPh serta membuat konsep SKB, Surat Keputusan (SK) Penangguhan dan surat keterangan PPN dibebaskan.
c. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep suratsurat tersebut diatas.
d. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menata usahakan tindakan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui subbagian Umum serta mendistribusikannya kepada seksi-seksi yang terkait.

11. Menetapkan pemberian persetujuan/penolokan atas permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perijinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    a. Menerima, mempelajari surat permohonan penundaan penyususstan, penundaan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), perubahan tahun buku, Surata keterangan fiscal (Tax Clearance, 50 a. penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengkoordinasi penelitian dan pembuatan konsep Surat Keputusan persetujuan/ penolakan atas permohonan tersebut atas.
c. Menerima, meneliti kembali dan menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
d. Menugaskan Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi untuk memproses lebih lanjut dan menatausahakan konsep Surat Keputusan persetujuan/penolakan tersebut.

12. Menyetujui jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh Kantor Pelayan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang benar.
    a. Menerima dan mempelajari surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, instansi lainnya.
    b. Menugaskan Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi untuk melakukan penelitian atas kebenaran formil dan materiil bukti-bukti pembayaran atau pemotongan pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dan menyusun konsep jawaban konfirmasi.
    c. Menerima, mengecek atau menyetujui konsep jawaban konfirmasi tersebut serta menugaskan Kepala Seksi pelayanan untuk mengirimkannya melalui Subbagian Umum.
    d. Menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk menata berkas tindasan jawaban konfirmasi.

13. Mengarahkan penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan murni dan netto Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
    a. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menatausahakan semua jenis penerimaan pajak berdasarkan Lembaga Pengawas program (LPP), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Pengakuan Hak (SPH) terima.
    b. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk membuat SPH kirim.
    c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPKPP).
    d. Menerima, mengecek dan menyetujui Surat Pengakuan Hak (SPH) kirim, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kantor Pelayanan Pajak.
    e. Menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menatausahakan tindasan SPH kirim, SKPKPP beserta SPMKP atau SPMPB serta mendistribusikan kepada pihak Wajib Pajak, Kantor 52 Peayanan Pajak lain dan instansi lain yang terkait melalui Subbagian Umum dengan buku ekspedisi.
    f. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memproses permintaan Surat Pemindah Bukuan (PBK) baik karena kelebihan maupun sektor.
14. Mengarahkan penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas Wajib Pajak / penanggung pajak.

a. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menatausahakan semua jenis Ketetapan Pajak dan semua bukti pelunasan pajak.
b. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat uraian perhitungan lebih bayar atas haasil keberatan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak, banding, dan double pembayaran.
c. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat Nota Perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Bunga Penagihan.
d. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat usulan pemeriksaan untuk kepentingan penagihan (delinquency audit).
e. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat usulan daftar Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang seharusnya dicekal dan atau dilakukan penyanderaan.
f. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menerima, mempelajari, dan menjawab surat permohonan, penundaan pembayaran dan /atau pembayaran angsuran hutang pajak.
g. Menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk membuat Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan tunggakan pajak, serta membuat Surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan ke Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
h. Menerima, mempelajari dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang penagihan.

15. Menjamin pelaksanaan urusan kewajiban urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
    a. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
    b. Menerima, meneliti, dan menyetujui konsep-konsep surat di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
    c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melaksanakan pengawasan keamanan dan kebersihan kantor guna menciptakan kenyamanan kerja karyawan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
16. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, pemantauan proses administrasi perpajakan.
    a. Membahas rencana pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para Kepala Seksi.
    b. Menugaskan para Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak bersama para *Account Representative*.
    c. Menugaskan para Kepala Seksi untuk melakukan proses administrasi perpajakan.
    d. Mengawasi pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap Wajib Pajak dan proses administrasi perpajakan.

17. Mengarahkan dan mengendalikan penerbitan produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    a. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat uraian penelitian Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta membuat konsep produk-produk hukum dan usul pembetulan produk-produk hukum.
    b. Menerima, mengecek dan menyetujui uraian penelitian dan konsep suratsurat tersebut di atas.
    c. Menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menatausahakan tindasan surat tersebut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum serta mendistribusikannya kepada seksiseksi yang terkait dengan buku ekspedisi.
18. Menjamin pelaksanaan proses usulan angka kredit pejabat fungsional pemeriksa pajak.
    a. Menerima, meneliti, dan menandatangani buku produksi pejabat fungsional Pemeriksa Pajak.
    b. Memberikan pengarahan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk meneliti DUPAK dari pejabat fungsional Pemeriksaan Pajak.
    c. Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar Pengusul Penetapan Angka Kedit (DUPAK) pejabat fungsional-fungsional Pemeriksa Pajak.

d. Menugaskan Kepala Subbagian untuk menyampaikan DUPAK pejabat fungsional Pemeriksa Pajak kepada Kantor Wilayah.

19. Menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Dirjen Pajak (LAKIN DJP).
    a. Menerima dan mempelajari ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP.
    b. Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP.
    c. Menerima, menelaah, dan menyetujui konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN.
    d. Menyampaikan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIN KPP kepada Kepala Kanwil.
20. Menelaah penyusunan tanggapan terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional.
    a. Memberikan pengarahan untuk penyusunan konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya.
    b. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyusun bahan-bahan yang diperlukan.

c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk menyusun konsep tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional dan surat pengaduan lainnya.
d. Melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap setiap butir indikasi dalam surat pengaduan konfirmasi Wajib Pajak dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pegawai terkait.
e. Mengirimkan tanggapan kepada pihak instansi terkait.

21. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak.
    a. Memberi arahan untuk peningkatan kinerja.
    b. Memotivasi pegawai agar lebih produktif.
    c. Mengembangkan pegawai agar lebih produktif.
    d. Menilai kinerja pegawai.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Efektivitas merupakan pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Wulandari Dkk, 2014). Dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan), hal yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara realisasi penerbitan SP2 dan target

penyelesaian SP2. Berikut adalah perkembangan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo Tahun 2016-2020.

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun SP2 Terbit	Target SP2				Realisasi SP2			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2016	486	38	11	535	486	38	11	535
2017	396	96	13	505	396	96	13	505
2018	350	171	6	527	349	171	6	526
2019	305	88	2	395	301	86	2	389
2020	256	15	2	273	206	14	2	222

Sumber: ALPP KPP Madya Sidoarjo, 2021.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa realisasi SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada tahun 2016 dan 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan target penerbitan, sedangkan tahun 2018, 2019, dan 2020 masih belum dapat diselesaikan sesuai dengan target penerbitan. Realisasi penyelesaian SP2 tahun 2016 dengan jumlah 535 dari 535 target penerbitan dan tahun 2017 dengan jumlah 505 dari 505 target penerbitan. Sedangkan realisasi SP2 tahun 2018 dengan jumlah penyelesaian 526 dari 527 target penerbitan, tahun 2019 dengan jumlah penyelesaian 389 dari 395 target penerbitan, dan tahun 2020 dengan jumlah penyelesaian 222 dari 273 target penerbitan.

Perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan sebagi berikut:

1. Tahun 2016 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2016 : Efektivitas = $\frac{535}{535}$ ×100% = 100%

2. Tahun 2017 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2017 : Efektivitas = $\frac{505}{505}$ ×100% = 100%

3. Tahun 2018 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2018 : Efektivitas = $\frac{526}{527}$ ×100% = 99,81%

4. Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{389}{395}$ ×100% = 98,48%

5. Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{222}{273}$ ×100% = 81,32%

Dari perhitungan efektivitas diatas, berikut adalah tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo.

Tabel 4.2
Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun Terbit SP2	Target SP2	Realisasi SP2	Tunggakan SP2	Efektivitas	Kriteria
2016	535	535	0	100%	Efektif
2017	505	505	0	100%	Efektif
2018	527	526	1	99,81%	Cukup Efektif
2019	395	389	6	98,48%	Cukup Efektif
2020	273	222	51	81,32%	Cukup Efektif

Sumber: Data ALPP KPP Madya Sidoarjo yang diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2016 adalah sebesar 100% yang termasuk dalam kriteria efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tersebut dikatakan efektif karena seluruh jumlah SP2 yang telah diterbitkan dapat tuntas diselesaikan,yaitu penyelesaian sejumlah 535 SP2 dari 535 SP2 yang telah diterbitkan sehingga tidak menyisakan tunggakan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nadia, (2019) yang menyatakan bahwa pelaksananaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang diterbitkan setiap tahunnya.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2017 adalah sebesar 100% yang juga termasuk dalam kriteria efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tersebut dikatakan efektif karena seluruh jumlah SP2 yang telah diterbitkan dapat tuntas diselesaikan, yaitu penyelesaian sejumlah 505 SP2 dari 505 SP2 yang telah diterbitkan, sehingga tidak meninggalkan tunggakan pemeriksaan.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2018 adalah sebesar 99,81% yang mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017, sehingga juga mengalami penurunan kriteria efektivitas yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian dari SP2 belum

terpenuhi yaitu dengan penyelesaian sejumlah 526 SP2 dari penerbitan sejumlah 527 SP2, sehingga menyisakan tunggakan sejumlah 1 SP2.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2019 adalah sebesar 98,48% juga kembali mengalami sedikit penurunan dari tahun 2018 yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian dari SP2 belum terpenuhi yaitu dengan penyelesaian sejumlah 389 SP2 dari penerbitan sejumlah 395 SP2, sehingga menyisakan tunggakan sejumlah 6 SP2.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2020 adalah sebesar 81,32% juga kembali mengalami penurunan dari tahun 2019 yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian dari SP2 belum terpenuhi yaitu dengan penyelesaian sejumlah 222 SP2 dari penerbitan sejumlah 273 SP2, sehingga menyisakan tunggakan sejumlah 51 SP2.

Secara keseluruhan pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pada KPP Madya Sidoarjo termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal tersebut dengan didasarkan pada hasil perhitungan efektivitas selama tahun 2016-2020, yaitu dengan tingkat pencapaian efektivitas antara 80% - 100%, sehingga memenuhi dalam kriteria cukup efektif. Hasil kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Nadia (2019) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari segi

penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun2017 diatas 80% yang memenuhi kriteria kurang efektif.

4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Efektivitas merupakan pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Wulandari Dkk, 2014). Dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan harus memperhatikan keseimbangan antara target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berikut adalah perkembangan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan Tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo Tahun 2016-2020.

Tabel 4.3
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan
2016	Rp386.748.668.000	Rp 53.975.396.951
2017	Rp291.631.730.899	Rp 66.631.677.319
2018	Rp178.301.127.633	Rp160.896.766.568
2019	Rp333.286.730.350	Rp170.407.515.237
2020	Rp130.460.919.709	Rp184.222.479.639

Sumber: ALPP KPP Madya Sidoarjo, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Namun kenaikan jumlah realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada

KPP Madya Sidoarjo tidak diikuti dengan pencapaian target penerimann yang telah ditetapkan, sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 hanya pada tahun 2020 yang dapat mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu memiliki target pemeriksaan sebesar Rp130.460.919.709 dengan hasil realisasi yang melampaui target sebesar Rp184.222.479.639. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Perhitungan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak berdasarkan data target dan realisasi tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo, dapat dijabarkan sebagi berikut:

1. Tahun 2016 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2016 : Efektivitas = $\frac{\text{Rp } 53.975.396.951}{\text{Rp}386.748.668.000}$ ×100%

   Tahun 2016 : Efektivitas = 13,95%

2. Tahun 2017 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2017 : Efektivitas = $\frac{\text{Rp } 66.631.677.319}{\text{Rp}291.631.730.899}$ ×100%

   Tahun 2017 : Efektivitas = 22,85%

3. Tahun 2018 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2018 : Efektivitas = $\frac{\text{Rp}160.896.766.568}{\text{Rp}178.301.127.633}$ ×100%

   Tahun 2018 : Efektivitas = 90,24%

4. Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{\text{Rp}170.407.515.237}{\text{Rp}333.286.730.350}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = 51,13%

5. Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{Realisasi}{Target}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = $\frac{\text{Rp}184.222.479.639}{\text{Rp}130.460.919.709}$ ×100%

   Tahun 2019 : Efektivitas = 141,21%

Dari perhitungan efektivitas diatas, berikut adalah tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo.

Tabel 4.4
Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Efektivitas	Kriteria
2016	Rp386.748.668.000	Rp 53.975.396.951	13,95%	Kurang Efektif
2017	Rp291.631.730.899	Rp 66.631.677.319	22,85%	Kurang Efektif
2018	Rp178.301.127.633	Rp160.896.766.568	90,24%	Cukup Efektif
2019	Rp333.286.730.350	Rp170.407.515.237	51,13%	Kurang Efektif
2020	Rp130.460.919.709	Rp184.222.479.639	141,21%	Efektif

Sumber: Data KPP Madya Sidoarjo yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo tahun 2016 adalah sebesar

13,95% yang termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi hanya sebesar Rp53.975.396.951 dari target yang ditetapkan sebesar Rp386.748.668.000.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 22,85% yang mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2016, namun masih termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi hanya sebesar Rp66.631.677.319 dari target yang ditetapkan sebesar Rp291.631.730.899.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2018 adalah sebesar 90,24% yang mengalami banyak kenaikan dari tahun 2017 sehingga termasuk dalam kiteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan hampir mendekati target yang ditetapkan, namun realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi penerimaan sebesar Rp160.896.766.568 dari target yang ditetapkan sebesar Rp178.301.127.633.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya

Sidoarjo pada tahun 2019 adalah sebesar 51,13% yang mengalami banyak penurunan dari tahun 2018, sehingga juga mengalami penurunan kriteria efektivitas yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi hanya sebesar Rp170.407.515.237 dari target yang ditetapkan sebesar Rp333.286.730.350.

Pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2020 adalah sebesar 141,21% yang banyak mengalami kenaikan dari tahun 2019 sehingga termasuk dalam efektif. Hal tersebut disebabkan karena realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dapat melampaui target , yaitu realisasi sebesar Rp184.222.479.639 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp130.460.919.709.

Secara keseluruhan pencapaian tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal tersebut didasarkan pada hasil perhitungan efektivitas berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan selama tahun 2016-2020, yaitu dengan tingkat pencapaian efektivitas antara 13%-90% hanya pada tahun 2020 yang melebihi 100%, sehingga memenuhi dalam kriteria kurang efektif. Hasil kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Nadia (2019) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari segi realisasi penerimaan pajak di

KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun2017 belum mencapai 80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif.

4.3 Deskripsi Analisis Data Penelitian

4.3.1 Deskripsi Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan 1 orang informan yang berasal dari staff pelaksana. Subyek penelitian yang dipilih sebagai informan merupakan staff pelaksana pada seksi pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo, yaitu Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P.

Wawancara dilakukan kepada 1 orang informan pada rentang waktu bulan Mei hingga Juni 2021. Wawancara didahului dengan melakukan komunikasi dengan pagawai bagian umum terkait waktu pelaksanaan wawancara dengan informan sehingga tidak mengganggu kesibukan kerja dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan terkait tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Jadwal wawancara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jadwal Wawancara

No.	Informan	Kode	Status	Tanggal/Jam
1.	Pelaksana Seksi Pemeriksaan	PSP	Informan Kunci	06-05-2021/09.54 WIB
2.	Pelaksana Seksi Pemeriksaan	PSP	Informan Kunci	10-05-2021/11.57 WIB
3.	Pelaksana Seksi Pemeriksaan	PSP	Informan Kunci	15-06-2021/09.20 WIB

Sumber : Peneliti (2021).

4.3.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa termasuk dalam kriteria cukup efektif, karena selama tahun 2016-2020 hanya pada tahun 2016 dan 2017 yang memenuhi dalam kriteria efektif dalam mencapai target pemeriksaan karena tidak terdapat saldo tunggakan pemeriksaan. Sedangakan sejak tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan tingkat efektivitas disebabkan karena adanya tunggakan saldo pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku pelaksana seksi pemeriksaan, hasil wawancara tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.3.2.1 Hasil Wawancara Terkait Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2016-2017 Pada KPP Madya Sidoarjo

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang kemudian dijawab menurut pendapat dan pandangan informan dengan hasil sebagai berikut:

1. **Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?**

   Untuk mengetahui gambaran dari pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo maka

peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

> "Berbanding lurus dengan penerimaan pajak apabila target pemeriksaan tercapai maka membantu dalam pencapaian penerimaan pajak di KPP Madya Sidoarjo. Kalo misalnya kita dapat penerimaan dari pemeriksaan pajak otomatis kan pencapaian kita naik, untuk penerimaannya. Kalo misalnya pemeriksaannya kan banyak pemeriksaan khusus yang selesai kan hasil dari pemeriksaan kan SKP (Surat Ketetapan Pajak). lah itu, kalau misal SKPKB juga dibayar juga otomatis masuk ke negara kan, otomatis menambah pundi-pundi penerimaan pajak".

2. Apakah yang menyebabkan masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan?

***(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang masih meninggalkan tunggakan pemeriksaan)**

Untuk mengetahui penyebab dari jumlah realisasi/penyelesaian SP2 yang tidak sesuai dengan jumlah target/penerbitan SP2 sehingga mengakibatkan masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan, maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya penyebab terdapatnya tunggakan pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

> "Wajib pajak diusulkan bukti permulaan sehingga pemeriksaan ditangguhkan untuk sementara. Lah ini ni ada prosesnya ditangguhkan kalo misal ada Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan ketika dilakukan pemeriksaan, itu ditangguhkan sementara proses pemeriksaannya disini. Kan ada proses Buper kayak bukti yang apa ya bukti baru yang kita ngga bisa buka cuma penyidik aja yang bisa. Itu ada lagi jadi kita ngga bisa melanjutkan pemeriksaannya. soalnya itu ada berhubungan dengan pidana. Selanjutnya prosedur dan proses pemeriksaan yang panjang dan lama memerlukan waktu hingga kurang lebih 10 bulan sedangkan pemeriksaan restitusi dan pembuatan instruksi pemeriksaan khusus dapat terjadi kapan saja, menyebabkan jeda antara beban pemeriksaan (tunggakan) dengan penyelesaiannya. Karena bisa kapan saja turun otomatis tunggakan itu tidak akan pernah habis, restitusi tiba-tiba ada, instruksi khusus pun juga tiba-tiba ada jadi

tunggakan pun tidak akan pernah habis.Selanjutnya dampak penolakan atas permohonan pengembalian pendahuluan. Lah kan di kita ada 2 proses dek, disini ada proses pemeriksaan yang 1 tahun, ada proses pemeriksaan kamu tak kasih dulu uangnya tapi nanti kamu bakal tak periksa gitu itu 1 bulan aja, tapi yang memproses bukan pemeriksa tapi ada sendiri AR nya nanganin itu, tapi ketika dibawa dokumennya wajib pajak itu administrasinya kurang jadi harus dilakukan proses pemeriksaan itu, ini sesuai Pasal 17C, 17D, sama 9 ayat (4) UU KUP. Jadi kalo ada yang ditolak dipengembalian pendahuluan, lah itu langsung diproses pemeriksaan lagi langsung diproses pemeriksaan dengan jangka waktu 1 tahun kan jadi nambah lagi tunggakannya. Nambah tuggakan kita kan kalo misalnya pengembaliannya ngga disetujuin otomatis kan kita harus diperiksa kan Wajib Pajaknya ini gitu".(PSP, 06 Mei 2021)

3. **Apakah yang menyebabkan pemeriksa pajak dapat menyelesaikan semua SP2 pada tahun 2016 (Penyelesaian 535 SP2 dari Penerbitan 535 SP2) dan tahun 2017 (Penyelesaian 505 SP2 dari Penerbitan 505 SP2)? Apakah hal tersebut disebabkan karena adanya program Tax Amnesty? Atau terdapat penyebab lain? (Karena apabila melihat data tahun 2016-2020, SP2 yang dapat tuntas diselesaikan hanya pada tahun 2016 dan 2017 meskipun realisasi penerimaan pajaknya sangat rendah)**

   Untuk mengetahui penyebab tuntasnya jumlah realisasi/penyelesaian SP2 yang sesuai dengan jumlah target/penerbitan SP2 sehingga tidak terdapatnya tunggakan pemeriksaan, maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya penyebab tidak terdapatnya tunggakan pemeriksaan tahun 2016 dan 2017 pada KPP Madya Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

   "Iya karena adanya program *Tax Amnesty*". (PSP, 15 Juni 2021)

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara tersebut, penyebab tuntasnya tunggakan pemeriksaan dan terdapatnya tunggakan pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo dapat dianallisisdan diuraikan sebagai berikut:

1) Penyebab tuntasnya tunggakan pemeriksaan.

   Adanya program *Tax Amnesty*, pada tahun 2016 dan tahun 2017 seluruh SP2 dapat diselesaikan dengan tuntas karena adanya program *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak, dengan adanya program tersebut Wajib Pajak diberi fasilitas oleh pemerintah untuk dilakukan penghentian pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang sedang diperiksa, sehingga sebagian besar dari SP2 yang telah diterbitkan secara otomatis dapat terselesaikan karena dilakukan penghentian pemeriksaan tersebut.

2) Penyebab terdapatnya tunggakan pemeriksaan.

   a) Wajib Pajak diusulkan bukti permulaan sehingga pemeriksaan ditangguhkan untuk sementara. Dalam hal ini proses pemeriksaan ditangguhkan sementara jika terdapat Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan ketika dilakukan pemeriksaan, karena dalam proses bukti permulaan pemeriksa pajak tidak memiliki kewenangan untuk membuka bukti baru karena kewenangan tersebut dilakukan oleh penyidik sehingga petugas pemeriksa tidak bisa melanjutkan pemeriksaan karena masih menunggu bukti permulaan yang berhubungan dengan pidana.

b) Prosedur dan proses pemeriksaan yang panjang serta lama memerlukan waktu hingga kurang lebih 10 bulan. Sedangkan pemeriksaan restitusi dan pembuatan instruksi pemeriksaan khusus dapat terjadi kapan saja, menyebabkan jeda antara beban pemeriksaan (tunggakan) dengan penyelesaiannya, sehingga menyebabkan tunggakan pemeriksaan yang tidak akan pernah habis.

c) Dampak penolakan atas permohonan pengembalian pendahuluan. Hal ini terjadi pada saat proses permohonan pengembalian pendahuluan (pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak) yang ditangani oleh *Account Representative* saat melakukan pengecekan dokumen Wajib Pajak terdapat kekurangan administrasi, sehingga harus dilakukan proses pemeriksaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17C UU KUP, Pasal 17D UU KUP, dan Pasal 9 ayat (4) UU KUP. Dengan kata lain, jika pengembalian pendahuluan tersebut tidak disetujui secara otomatis pemeriksa pajak harus memeriksa Wajib Pajak sehingga tetap dilakukan pemeriksaan dengan jangka waktu 1 tahun yang prosesnya juga menambah tunggakan pemeriksaan.

4.3.3 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2016-2020 Pada KPP Madya Sidoarjo

Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada

KPP Madya Sidoarjo termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun hanya pada tahun 2020 yang termasuk dalam kriteria efektif karena realisasi penerimaan dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 masih belum memenuhi dalam kriteria efektif karena realisasi penerimaan pada tahun-tahun tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku pelaksana seksi pemeriksaan, hasil wawancara tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.3.3.1 Hasil Wawancara Terkait Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016-2017 Pada KPP Madya Sidoarjo

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang kemudian dijawab menurut pendapat dan pandangan informan dengan hasil sebagai berikut:

1. **Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo masih belum mencapai target yang ditetapkan?**

   ***(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang masih belum mencapai target penerimaan)**

Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

> "Yaa itu karena Terlalu banyak pemeriksaan lebih bayar restitusi yang jatuh temponya 1 tahun dan harus dikerjakan saat itu juga dan tidak berpotensi mendapatkan penerimaan. Soalnya kan kalo kita memeriksa orang pengembalian pendahuluan, kayak kamu minta ke aku restitusi, kamu (Wajib Pajak) ngasih aku (pemeriksa) kelebihan, aku mau balikin ke kamu. Lah aku kan masih memeriksa dulu itu lama prosesnya. Dan aku kalo ngembalikan kan ngga dapat penerimaan juga kan negara.karena waktu itu dan tidak ada pemasukan buat negara juga kalau misal lebih bayar dan itu harus diperiksa sesuai dengan aturannya sesuai 17B UU KUP. Selajutnya kurangya bahan baku, nah ini kurangnya bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan. Lah dari *Account Representative* itu potensinya yang diusulkan untuk diperiksa itu kecil. Bahan baku itu, hasil dari konseling atas Wajib Pajak dengan AR. Nah itu kayak yang diusulin untuk pemeriksaan itu cuma 100 juta padahal target kita itu 100 Miliar kan ya kurang. Kita periksa pun dengan proses pemeriksaan yang rinci dan anu naik cuma 300 juta sementara targetnya 100 Miliar terlalu tinggi jadi kan kayak bahan bakunya juga kurang kayak gitu. Selanjutnya target pemeriksaan pajak terlalu tinggi. Targetnya pemeriksaan tinggi kayak tadi sesuai dengan ini sih bahan baku yang tadi berkorelasi. Kan kita pastikan target terlalu tinggi ya kan susah juga di tahun ini (2016 dan 2017) kayak ini kan terlalu tinggi banget kan, otomatis realisasinya kecil kita. Bahan bakunya ngga ada juga, targetnya terlalu besar. Ini ada TA juga *Tax Amnesty*. ditahun ini (2016 dan 2017) kelihatan rendah banget kan. Soalnya pemeriksaannya dihentikan karena pengampunan itu otomatis. Sementara disini yang pengampunan dari 1000 WP itu 800 WP itu ikut TA datanya kalo ngga salah loh ya tapi ngga ada datanya."(PSP, 06 Mei 2021)

Beberapa pendapat ini serupa dengan penelitian Nadia (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Kota, yaitu tingginya target penerimaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak tidak kooperatif, Wajib Pajak terperiksa yang mengikuti program *Tax Amnesty* dihentikan pemeriksaannya.

2. **Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat mencapai target yang ditetapkan?**

   ***(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang dapat mencapai target penerimaan)**

   Untuk mengetahui penyebab tercapainya target penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

   > "Ya ini sinergi antara pemeriksa dengan *Account Representative*nya sebelum diusulkan pemeriksaan. Kerja sama mungkin setelah dilakukan konseling, AR bilang "aku mentok, cuma dapet segini mungkin sampean (pemeriksa) bisa bantu nggak pak ikut neliti Wajib Pajak ini mungkin ada yang kurang". Dari sinergi itu mungkin dari Pphnya, dari omsetnya kayaknya ngga sesuai dengan pekerjaannya atau apa. Jadi dengan melalui bedah Wajib Pajak itu. Jadi kan ada korelasi pastikan biasanya hasilnya lebih bagus ketika kita mikir bersama dibanding kamu mikir sendirian intinya kayak gitu lah. Selanjutnya bahan baku pemeriksaan khusus yang potensial. Ya kan ada kayak gini (tahun 2020) bisa tercapai karena bahan bakunya bagus dek, informasinya jelas. Dari AR pun ketika konseling ke WP itu udah banyak temuannya jadi kita tindak lanjutnya pun juga enak. Selanjutnya Selanjutnya kemampuan pembayaran Wajib Pajak dalam melunasi seluruh tunggakan pajak atas hasil pemeriksaan. Lah ini balik lagi kalo misal wajib pajaknya ngga ada dana untuk bayar gimana hehe gitu loh. Kalo misal kita udah netapin Wajib Pajak belum bisa bayar kan bisa diangsur bisa gimana. Boleh diangsur dipenagihan ini. Paling lama 6 bulan atau 1 tahun penundaan". (PSP, 06 Mei 2021)

3. **Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak KPP Madya Sidoarjo tahun 2020 dapat melebihi target yang telah ditetapkan? Sedangkan pada tahun 2020 sedang dilanda pandemi Covid-19. Apakah ada penyebab lain selain bahan baku khusus yang potensial?**

Untuk mengetahui penyebab tercapainya target penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2020 meskipun Negara Indonesia sedang dilanda Covid-19 maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

> "Yang menyebabkan realisasi penerimaan bisa melebihi target, soalnya targetnya diturunin kan penerimaan pajaknya juga diturunin otomatis target pemeriksaan juga diturunin otomatis bisa ke capai juga."(PSP, 10 Mei 2021)

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara tersebut, penyebab tidak tercapainya dan tercapainya penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat dianalisi dan diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebab tidak tercapainya target pemeriksaan
    a) Terlalu banyak pengerjaan pemeriksaan lebih bayar restitusi dengan jatuh tempo 1 (satu) tahun, menyebabkan perngerjaan berfokus pada penyelesaian pemeriksaan lebih bayar yang tidak berpotensi mendapatkan penerimaan. Dalam melakukan pemeriksaan pengembalian pendahuluan memerlukan waktu yang lama dan pada saat melakukan pengembalian tersebut negara tidak mendapatkan penerimaan karena restitusi merupakan pengajuan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak. Dalam prosesnya pihak pemeriksa tidak bisa dengan mudah langsung memberikan kelebihan tersebut karena adanya proses pemeriksaan sehingga secara otomatis tidak membantu penerimaan dan menyebabkan tidak tercapainya target pemeriksaan pajak apabila petugas pemeriksa lebih fokus

mengerjakan pemeriksaan lebih bayar dibanding mengerjakan pemeriksaan khusus yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan pajak. Serta dalam prosesnya, hal tersebut harus diperiksa sesuai dengan aturannya sesuai Pasal 17B UU KUP.

b) Kurangnya bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan sehingga tidak tercapainya target dari pemeriksaan. Bahan baku pemeriksaan khusus merupakan hasil dari konseling antara Wajib Pajak dengan *Account Representative*, karena sebelum dilakukan pemeriksaan terdapat proses konseling guna memperoleh informasi dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan. Tidak tercapainya target pemeriksaan dikarenakan potensi yang diusulkan *Account Representative* untuk diperiksa terlalu kecil. Dalam hal ini dimisalkan, apabila saat diusulkan pemeriksaan bahan baku hanya sebesar Rp100.000.000 sedangkan target yang harus dicapai Rp1000.000.000. Sehingga meskipun dilakukan dengan proses pemeriksaan yang rinci hanya dapat menaikkan hasil sebesar Rp300.000.000 sementara target penerimaan atas pemeriksaan sebesar Rp1000.000.000 yang dapat dikatakan terlalu tinggi untuk dicapai karena kurangnya bahan baku.

c) Target pemeriksaan pajak terlalu tinggi. Target pemeriksaan yang ditetapakan oleh Kanwil terlalu tinggi dimaksudkan agar memotivasi dan memacu pemeriksa pajak dalam mengerjakan pemeriksaan sehingga lebih giat dalam mengerjakan dan

menyelesaikan pemeriksaan pajak dengan hasil yang maksimal. Namun dengan penetapan target pemeriksaan yang terlalu tinggi apabila tidak sebanding dengan keadaan sebenarnya juga dapat menurunkan motivasi pemeriksa pajak dalam mengerjakan pemeriksaan, karena target tersebut kurang masuk akal untuk dapat dicapai sehingga menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

d) Adanya *Tax Amnesty*. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak hanya disebabkan karena target pemeriksaan pajak yang terlalu tinggi dan karena kurangnya bahan baku, namun realisasi penerimaan pada tahun-tahun tersebut terlalu rendah karena adanya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Dengan adanya program *Tax Amnesty,* Wajib Pajak diberi fasilitas oleh pemerintah untuk dilakukan penghentian pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang sedang diperiksa, sementara dari 1000 Wajib Pajak di KPP Madya Sidoarjo 800 Wajib Pajak mengikuti program *Tax Amnesty* sehingga realisasi penerimaan pemeriksaan pada tahun 2016 dan 2017 terlalu rendah untuk mencapai target penerimaan pemeriksaan yang terlalu tinggi.

2) Penyebab tercapainya target pemeriksaan

a) Bahan baku pemeriksaan khusus yang potensial, yaitu bahan baku pemeriksaan yang bagus atau potensi bahan baku yang diusulkan

pemeriksaan mendekati dari jumlah target pemeriksaan yang telah ditetapkan dan banyaknya temuan dari hasil konseling antara *Account Representative* dengan Wajib Pajak sehingga memudahkan petugas pemeriksa untuk menindak lanjuti pemeriksaan.

b) Penurunan target pemeriksaan. Meskipun pada tahun 2020 Negara Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 namun pada tahun tersebut realisasi penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan dapat mencapai target pemeriksaan bahkan melampaui target pemeriksaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena dilakukan penurunan target penerimaan pajak sehingga secara otomatis juga dilakukan penurunan target pemeriksaan.

c) Kemampuan pembayaran Wajib Pajak dalam melunasi seluruh tunggakan pajak atas hasil pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melunasi tunggakan pajak atas hasil pemeriksaan, akan diberikan kemudahan untuk mengangsur tunggakan pajak pada proses penagihan yang prosesnya akan mengulur waktu untuk mendapatkan penerimaan pajak atas pemeriksaan. Sehingga apabila Wajib Pajak dapat melunasi seluruh tunggakan pajak degan tepat waktu tanpa mengangsur maka realisasi penerimaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4.3.4 Analisis Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung. Dalam menganalisis faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, peneliti melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah, A.P selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan KPP Madya Sidoarjo pada tanggal 6 Mei 2021 Pukul 10.23, sebagai berikut:

4.3.4.1 Hasil Wawancara Terkait Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo

Wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang kemudian dijawab menurut pendapat dan pandangan informan dengan hasil sebagai berikut:

1. **Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?**

   Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

> "Tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak.Tunggakannya itu ngga ada yang ngerjain, kayak fungsionalnya itu, kurang orang lah ibaratnya kurang SDM nya (Sumber Daya Manusia) yang ngerjain tunggakan pemeriksaan yang banyak. Kan soalnya ketika ngerjain itu butuh proses yang lama kan nggak bisa kita *multitalent*. Terus banyaknya pemeriksaan lebih bayar restitusi, lah pemeriksaan lebih bayar restitusi kan kalo jangka waktunya kan 1 tahun, itu sesuai pasal 17B UU KUP nanti dibaca ya, nah itu ada jatuh tempo pemeriksaan 1 tahun sementara kan prosesnya kan diperiksanya pasti didulukan yang restitusi ini sementara penerimaannya itu ngga ada disini. Ya kan kalo kita restitusi itu apa ya... kayak WP nya itu bayarnya banyak kelebihan gitu loh terus WP nya minta uangnya balik lagi kan kita nggak semena-mena bisa langsung ngasih kan ada proses pemeriksaan itu, lah sementara dalam pemeriksaan itu dicek kebenarannya otomatis kan tidak membantu penerimaan kan, kan jadi penghambat juga kalo kita memeriksa lebih bayar sementara ada jatuh tempo juga 1 tahun itu. Jadi dalam prosesnya kan mungkin ketika udah dikerjain temen-temen fungsional itu baru H-8 bulan jadi mereka harus fokus itu ngerjain ini. Jadi pemeriksaan khusus atau pemeriksaan khusus itu kayak yang ada potensinya dari usulan *Account Representative* misalnya kalo kita ada temuan terus Wajib Pajakny masih ngga mau bayar diproses kayak konseling dengan AR, lah itu nanti kita usulin pemeriksaan itu namanya pemeriksaan khusus".(PSP, 06 Mei 2021)

Beberapa pendapat ini serupa dengan penelitian Lasmawati,dkk (2020) yang menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan, yaitu beban pemeriksaan yang sangat banyak, jumlah petugas pemeriksa/fungsional pemeriksa sedikit, penerbitan SP2 yang begitu banyak, dan lokasi kantor diluar wilayah kerja.

2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?

Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai pendapatnya yang menyatakan bahwa:

> "Lah biasanya kita sebelum pemeriksaan itu minta alat keterangan, alat keterangan itu kayak bukti-bukti Wajib Pajak pernah bertransaksi dengan Wajib Pajak lain tapi nggak ada disistem kita, nah itu menunjang sekali untuk pemeriksaan kita yaitu lawan transaksinya kan pasti ada lawan transaksinya mungkin aku sama kamu transaksi, ternyata aku ngelaporin kamu enggak, nah kan itu bisa dijadikan alket ternyata untuk diperiksa. Selanjutnya aplikasi penunjang kan ini ada aplikasi ya bikinan internal sendiri sih kayak eee.. bisa mempercepat proses pembuatan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) yang cuma internal aja yang boleh akses biar pekerjaan lebih mudah nggak perlu copy paste, kalo dulu ribet dari excel 1 ke excel yang lain sekarang ada aplikasi ini. Selanjutnya sistem informasi atas wajib pajak yang memadai. Lah ini kita ngambil semua datanya itu di... kayak kita punya bank data lah Wajib Pajak semuanya, dia ngelaporinnya dimana, ngelaporinnya apa tentang apa itu kita harus sudah mendukung juga SIDJP namanya. Selanjutnya kompentensi pemeriksa pajak yang memadai. Ya kompetensi itu pemeriksanya harus sudah pinter juga, harus sudah menguasai, harus sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kayak *tranfer pricing*". (PSP, 06 Mei 2021)

Beberapa pendapat ini serupa dengan penelitian Lasmawati,dkk (2020) yang menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung pada pemeriksaan pajak, yaitu adanya aplikasi pendukung SIDJP dan adanya sistem pendukung dan pengolah data.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendeskripsikan dan menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

1) Analisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

   a. Tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak.

      Jumlah petugas pemeriksa/fungsional yang terbatas atau kekurangan Sumber Daya Manusia untuk mengerjakan tunggakan pemeriksaan yang banyak. Terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa pajak disebabkan

karena adanya peraturan jumlah proporsi pegawai oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan peraturan terakhir pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021 Tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai Pada Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak lampiran nomor IV menyebutkan penetapan untuk jumlah fungsional pemeriksa pajak sebanyak 30 pegawai. Jumlah fungsional pemeriksa pajak pada KPP Madya Sidoarjo sendiri sebanyak 30 pegawai yang sudah sesuai dengan pedoman peraturan tersebut dan karena adanya peraturan tersebut menyebabkan pihak KPP Madya tidak bisa melakukan penambahan fungsional pemeriksa pajak meskipun dalam kenyaataannya kekurangan jumlah fungsional pemeriksa pajak untuk mengerjakan tunggakan pemeriksaan yang banyak. Sehingga dengan terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa pajak dapat menghambat dalam penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan karena dalam mengerjakan pemeriksaan membutuhkan proses yang lama dan petugas pemeriksa tidak bisa melakukan pekerjaan secara *multitalent*.

b. Banyaknya Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi yang jatuh tempo sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal dalam pelaksanaan pemeriksaan.

   Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi memiliki jangka waktu 1 tahun yang sesuai dengan pasal 17B UU KUP. Dalam melakukan proses pemeriksaan, pemeriksa pajak pasti mendahulukan pengerjaan untuk pemeriksaan lebih bayar restitusi dikarenakan adanya jatuh tempo

tersebut. Namun dalam pengerjaan pemeriksaan tersebut negara tidak mendapatkan penerimaan, karena restitusi merupakan pengajuan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak. Dalam prosesnya pihak pemeriksa tidak bisa dengan mudah langsung memberikan kelebihan tersebut karena adanya proses pemeriksaan sehingga sacara otomatis tidak membantu penerimaan dan menjadi faktor penghambat dalam pemeriksaan apabila petugas pemeriksa lebih fokus mengerjakan pemeriksaan lebih bayar dibanding mengerjakan pemeriksaan khusus yang memiliki potensi untuk penerimaan pajak.

Berdasarkan deskripsi dan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa dengan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dalam pencapaian target penerimaan pada KPP Madya Sidoarjo. Apabila faktor-faktor tersebut tidak bisa diatasi, pemeriksaan pajak tidak bisa dilaksanakan dengan cepat dan maksimal. Selain itu, petugas pemeriksa tidak bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan, yaitu tidak tercapainya target pemeriksaan sehingga tidak dapat membantu dalam pencapaian penerimaan pajak, karena dengan tidak adanya penambahan penerimaan dari pemeriksaan pajak secara otomatis tidak bisa menaikkan pencapaian penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo. Dan dengan banyaknya pemeriksaan lebih bayar restitusi serta terbatasnya pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya pemeriksaan membuat pemeriksa pajak tidak bisa berfokus untuk banyak

menyelesaikan pemeriksaan khusus yang dapat menambah pundi-pundi penerimaan pajak sehingga berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan pajak

2) Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

a. Informasi data berupa alat keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak atau unit kerja lain.

   Sebelum dilakukannya pemeriksaan petugas pemeriksa memerlukan alat keterangan, seperti bukti-bukti Wajib Pajak pernah bertransaksi dengan Wajib Pajak lain namun tidak ada di sistem petugas pemeriksa KPP Madya Sidoarjo. Bukti-bukti tersebut berupa berkas atau data excel mengenai lawan transaksi Wajib Pajak yang dapat dijadikan sebagai alat keterangan oleh petugas pemeriksa yang sangat menunjang dalam proses pemeriksaan sehingga dengan tersedianya informasi data mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa akan mempermudah pemeriksa pajak dalam melakukan proses pemeriksaan.

b. Aplikasi penunjang pemeriksa pajak berupa pembuatan otomatis kertas kerja pemeriksaan.

   Dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh pihak internal KPP Madya Sidoarjo yang berfungsi untuk mempercepat proses pembuatan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), akan membuat pekerjaan lebih mudah tidak perlu melakukan copy paste data dari excel 1 ke excel yang lain seperti saat sebelum adanya aplikasi tersebut. Sehingga dengan adanya aplikasi

penunjang pemeriksa pajak akan mempermudah pekerjaan dan petugas pemeriksa dapat bekerja lebih cepat.

c. Sistem informasi atas Wajib Pajak yang memadai.

   Sistem informasi atas Wajib Pajak yang mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang digunakan pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi maupun data mengenai Wajib Pajak seperti tempat Wajib Pajak melaporkan pajaknya dan terkait hal yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sehingga pada saat petugas pemeriksa membutuhkan informasi mengenai Wajib Pajak maka dapat mudah memperolehnya dengan cara mengakses melalui sistem informasi tersebut.

d. Kompentensi pemeriksa pajak yang memadai.

   Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) petugas pemeriksa pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang tinggi dan kompeten dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat menguasai mengenai pekerjaan dalam pemeriksaan, memiliki kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan, dan pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berguna untuk menambah pengetahuan pemeriksa pajak dalam mengerjakan pemeriksaan pajak. Sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak karena dengan kompetensi pemeriksa pajak yang memadai dapat mengerjakan pemeriksaan dengan tepat dan maksimal.

Berdasarkan deskripsi dan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa dengan adanya faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dalam pencapaian target penerimaan pada KPP Madya Sidoarjo. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan maksimal. Selain itu, petugas pemeriksa juga bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan, yaitu tercapainya target pemeriksaan yang dapat membantu dalam pencapaian penerimaan pajak, karena dengan adanya penambahan penerimaan dari pemeriksaan pajak secara otomatis akan menaikkan pencapaian penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo.

4.3.5 Deskripsi Analisis Data Observasi

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara juga dilakukan dengan melalui observasi partisipasi yang dilaksanakan pada periode bulan Mei 2021. Berdasarkan pedoman observasi yang disajikan pada lampiran 4 yang berfokus pada:

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak.

   Pengamatan ini dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pada beberapa hal, antara lain:

   a. Hasil pencapaian pelaksanaan pemeriksaan pajak
   b. Ketersediaan data/dokumen yang terkait dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak.

c. Kehadiran pegawai pemeriksa pajak untuk melakukan pekerjaan pada kantor.

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan menggunakan alat bantu yaitu berupa dokumen target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) serta dokumen target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan. Peneliti juga menganalisis tigkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan.

2. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan.

   Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan tidak/kurang mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4.3.6 Deskripsi Hasil Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian dengan membandingkan dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan dan sumber data yang berbeda. Selain itu triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dengan melakukan penggabungan melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi terlihat dari dilakukannya beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi pada informan yang sama sehingga menghasilkan data yang valid dan konsisten. Hasil triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber/informan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo, terbukti dari hasil wawancara dan observasi data yang yang didasarkan atas hasil perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tahun 2016-2020 serta berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020, yaitu dibuktikan karena terdapat faktor-faktor yang menghambat dan faktor lain yang membuat pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga menyebabkan masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan pajak pada tahun 2018-2020 dan menyebabkan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2016-2019 yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai target yang telah ditetapkan terbukti dari hasil wawancara yaitu dibuktikan faktor penghambat menyebabkan pemeriksaan pajak tidak bisa dilaksanakan dengan cepat dan maksimal sehingga tidak dapat membantu dalam pencapaian penerimaan pajak.

Sedangkan faktor pendukung menyebabkan pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan maksimal sehingga membantu dalam pencapaian penerimaan pajak.

4.4 Analisis Model Interaktif Miles *and* Huberman

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles *and* Huberman yang terdiri dari proses untuk mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Pada penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak ini reduksi data dilakukan pada teknik pengumpulan data wawancara. Kesimpulan awal mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak.

   Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil efektivitas antara 80% - 100% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif dalam mencapai target pemeriksaan,. Sedangkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian efektivitas penerimaan pajak antara 13%-90% hanya pada tahun 2020 yang dapat melebihi 100%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak. maka dapat dikatakan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.

2. Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

   Dengan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pemeriksaan akan menghalangi keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan dengan adanya faktor-faktor yang mendukung dalam pemeriksaan pajak akan membantu keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan awal penelitian ini kemudian diverifikasi dengan dengan melakukan observasi, wawancara, dan triangulasi untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Model Interaktif

Masalah	**Verifikasi**			**Hasil**
	Reduksi Wawancara	**Observasi**	**Triangulasi**	
Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak.	Kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.	Kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.	Kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.	Kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.
Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak	Mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai taraget yang telah ditetapkan	Mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai taraget yang telah ditetapkan	Mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai taraget yang telah ditetapkan	Mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai taraget yang telah ditetapkan

Sumber: Peneliti (2021)

4.5 Interpretasi

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, triangulasi, dan hasil analisis data model dari Miles *and* Huberman maka dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak sebagai berikut:

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya auditing kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ilyas dan Wicaksono, 2015:3). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan KPP Madya Sidoarjo menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:3) sebagai konsekuensi dari *self assessment system* yang dianut di Indonesia kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak merupakan keseimbangan antara Wajib Pajak yang diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya dengan pihak fiskus.

Dalam penelitian ini menggunakan efektivitas untuk mengukur tingkat keberhasilan KPP Madya Sidoarjo dalam mencapai target penerimaan pajak dengan melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) tahun 2016-2020

pada KPP Madya Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil efektivitas antara 80% - 100% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif dalam mencapai target pemeriksaan, hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak diusulkan bukti permulaan, prosedur pemeriksaan yang panjang dan lama, serta dampak penolakan atas permohonan pengembalian pendahuluan sehingga berakibat masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan pajak dan menyebabkan terus mengalami penurunan tingkat efektivitas sejak tahun 2018-2020. Sedangkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian efektivitas penerimaan pajak antara 13%-90% hanya pada tahun 2020 yang dapat melebihi 100%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak, karena pada tahun 2016-2019 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yang disebabkan karena terlalu banyak pengerjaan pemeriksaan lebih bayar, kurangnya bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan, target pemeriksaan pajak terlalu tinggi dan adanya *Tax Amnesty*. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.

Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Madya Sidoarjo juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak terdapat faktor-faktor yang menghambat petugas pemeriksa, yaitu tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak dan banyaknya Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi yang jatuh

tempo sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung pemeriksa pajak, yaitu informasi data berupa alat keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak atau unit kerja lain, adanya aplikasi penunjang pemeriksa pajak berupa pembuatan otomatis kertas kerja pemeriksaan, sistem informasi atas Wajib Pajak yang memadai dan kompentensi pemeriksa pajak yang memadai.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target pemeriksaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa pajak yang disebabkan karena adanya peraturan jumlah proporsi pegawai oleh Direktorat Jenderal Pajak, menyebabkan pihak KPP Madya tidak bisa melakukan penambahan fungsional pemeriksa pajak meskipun dalam kenyaataannya kekurangan jumlah fungsional pemeriksa pajak untuk mengerjakan tunggakan pemeriksaan yang banyak. Sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah pemeriksa pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena apabila jumlah pemeriksa pajak sepadan dengan banyaknya tunggakan pemeriksaan akan dapat mempercepat pengerjaan pemeriksaan sehingga banyaknya tunggakan pemeriksaan dapat terselesaikan.
2. Kurangnya bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan merupakan penyebab dari tidak tercapainya target penerimaan atas

pelaksanaan pemeriksaan sehingga diharapkan dapat lebih memperkuat sinergi antara pemeriksa pajak dengan *Account Representative* sebelum dilakukan pemeriksaan dengan melakukan bedah Wajib Pajak yang akan ditetapkan sebagai dasar usulan pemeriksaan khusus sehingga dapat menggali potensi dengan signifikan dan mendapatkan bukti temuan atas pemeriksaan. Serta dengan adanya analisa resiko dari *Account Representative* yaitu bahan baku pemeriksaan dengan potensi minimal mendekati jumlah target penerimaan dari pelaksanaan pemeriksaan sehingga target penerimaan dari pemeriksaan pajak dapat terlaksana dengan baik.

3. Banyaknya pemeriksaan lebih bayar restitusi juga merupakan penyebab dari tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan juga salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dalam mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan, yaitu dengan instruksi dari kepala kantor KPP Madya Sidoarjo agar Wajib Pajak dapat melakukan restitusi dengan cara pengembalian pendahuluan yang sesuai dengan pasal 17C atau 17D UU KUP sehingga tunggakan pemeriksaan berkurang karena disetujuinya pengembalian pendahuluan tersebut. Serta menambah bahan berupa pemeriksaan khusus yang berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak sehingga target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksan pajak dapat tercapai.

Upaya-upaya tersebut ditujukan agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik dan faktor-faktor penghambat pemeriksaan pajak dapat teratasi. Apabila pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pemeriksa

pajak dapat lebih banyak menyelesaikan pemeriksaan khusus dibanding pemeriksaan lebih bayar restitusi maka akan menghasilkan penambahan penerimaan pajak, karena hasil pemeriksaan khusus adalah SKP (Surat Ketetapan Pajak), sehingga apabila Wajib Pajak membayar SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) secara otomatis akan mendapatkan pemasukan untuk pendapatan negara yang akan menambah jumlah penerimaan pajak dan juga akan membantu dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo .

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo memenuhi dalam kriteria cukup efektif dalam mencapai target pemeriksaan, Sedangkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan tahun 2016-2020 pada KPP Madya Sidoarjo memenuhi dalam kriteria kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo kurang efektif dalam mencapai target penerimaan pajak.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fiqry selaku pelaksana seksi pemeriksaan, yaitu tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak dan banyaknya Pemeriksaan Lebih Bayar Restitusi yang jatuh tempo. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo, yaitu informasi data berupa alat keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak atau unit kerja lain, adanya aplikasi penunjang pemeriksa pajak berupa pembuatan otomatis kertas

kerja pemeriksaan, sistem informasi atas Wajib Pajak yang memadai dan kompentensi pemeriksa pajak yang memadai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penambahan jumlah petugas pemeriksa pajak pada KPP Madya Sidoarjo, agar jumlah pemeriksa pajak sebanding dengan banyaknya jumlah tunggakan pemeriksaan yang banyak sehingga dapat dikerjakan secara maksimal dan tepat waktu.
2. Hendaknya fungsional pemeriksa pajak KPP Madya Sidoarjo lebih memperkuat sinergi dengan *Account Representative* sebelum dilakukan pemeriksaan dengan melakukan bedah Wajib Pajak yang akan ditetapkan sebagai dasar usulan pemeriksaan khusus sehingga dapat menggali potensi dengan signifikan dan mendapatkan bukti temuan atas pemeriksaan.
3. Diharapkan adanya analisa resiko dari *Account Representative* KPP Madya Sidoarjo yaitu bahan baku pemeriksaan dengan potensi minimal mendekati jumlah target penerimaan dari pelaksanaan pemeriksaan sehingga target penerimaan dari pemeriksaan pajak dapat terlaksana dengan baik.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya.

   Diharapkan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti selanjutnya tidak hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, akan tetapi dapat dilakukan pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak sehingga hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggali faktor-faktor yang memiliki

keterkaitan dengan pencapaian target penerimaan pajak selain Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aqmarina, Fauziah, Furqon, dan Imahda Khoiri. 2020. *Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19.* Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2020.

Alaydrus, H. (2020, Agustus 25). *Dibebani Insentif Pajak, Pendapatan Negara Minus 12,4 Persen*. Diambil kembali dari m.bisnis.com: https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20200825/10/1282790/dibebani-insentif-pajak-pendapatan-negara-minus-124-persen-

B. Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Danang, Sunyoto. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Direktur Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Faqir, A. A. (2021, Februari 25). *Ekonom Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 10 Tahun Terakhir Sudah dalam Tren Menurun*. Diambil kembali dari m.merdeka.com: https://m.merdeka.com/uang/ekonom-sebut-pertumbuhan-ekonomi-ri-10-tahun-terakhir-sudah-dalam-tren-menurun.html

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Giroth, Devid, David P.E Saerang, dan Jessy D.L. Warongan. 2016. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No.04 Tahun 2016.

Hendrik Setiawan. 2014. *Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya)*.

HM, Irawati. 2018. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis 3(1)60-71.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Hutagaol, John, Dkk. 2007. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Lasmawati, Ridwan Anwar, Matdio Siahaan, dan Murti Wijayanti. 2020. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan)*. Jurnal Penelitian Manajemen, Volume 2, No. 1, Desember 2020 Hal 352-361 ISSN : 2684-8775 (Online).

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Murti, Dea Ayu Rahma. 2019. *Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Karangpilang*.

Nadia. 2019. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota*.

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pajak.go.id.

Panga, Ricky Billy dan Inggriani Elim. 2015. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak studi pada KPP Bitung*.

Rahman, Afrida Lindia, Endang Siti Astuti, dan Muhammad Saifi. 2016. *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9 No.1 2016.

Rahim, Haifa Aunur, Topowijono, dan Nengah Sudjana. 2016. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 10 No. 1

Ulynnuha, Ovi Itsnaini. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empirispada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)*2016.

Wulandari, Sri, Ventje Ilat, dan Harijanto Sabijono. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No. 2 Juni 2014, Hal. 1500-1509.

Yamin, Mohammad, Erwin Saraswati, dan Endang Mardianti. 2016. *Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)*. Wacana, Vol. 19, N0. 1 (2016).

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, Y. I. (2019, Desember 31). *Penerimaan Pajak Baru 80,29% per 26 Desember, Begini Trennya dalam Dua Tahun Terakhir*. Diambil kembali dari kontan.co.id: https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-baru-8029-per-26-desember-begini-trennya-dalam-dua-tahun-terakhir

Solikhah, Badingatus dan Trisni Suryarini. 2020. *Perpajakan*. Semarang: UNNES PRESS.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiarto. 2017. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.

Taufik, M. (2019, Mei 6). *Target Penerimaan Pajak KPP Madya Sidoarjo Tahun Ini Naik Jadi Rp 10,5 Triliun*. Diambil kembali dari surabaya.tribunnews.com: https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2019/05/06/target-penerimaan-pajak-kpp-madya-sidoarjo-tahun-ini-naik-jadi-rp-105-triliun

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

W. Creswell, John. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi 4*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Informan	Obyek	Pertanyaan
Pelaksana Seksi Pemeriksaan.	1. pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).	1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo? 2. Apakah yang menyebabkan masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan? *(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang masih meninggalkan tunggakan pemeriksaan) 3. Apakah yang menyebab tidak terdapatnya tunggakan pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan tahun 2017, meskipun pada tahun tersebut realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan terlalu rendah untuk mencapai target penerimaan yang terlalu tinggi?
Pelaksana Seksi Pemeriksaan.	2. pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan,	1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo? 2. Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo masih belum mencapai target yang ditetapkan? *(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang masih belum mencapai target penerimaan)

PEDOMAN WAWANCARA (LANJUTAN)

Informan	Obyek	Pertanyaan
		3. Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat mencapai target yang ditetapkan? *(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang dapat mencapai target penerimaan) 4. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak KPP Madya Sidoarjo tahun 2020 dapat melebihi target yang telah ditetapkan? Sedangkan pada tahun 2020 sedang dilanda pandemi Covid-19. Apakah ada penyebab lain selain bahan baku khusus yang potensial?
Pelaksana Seksi Pemeriksaan.	3. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak	1. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo? 2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?

LAMPIRAN 2

HASIL REDUKSI WAWANCARA

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK				
1.	Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo	PSP	Berbanding lurus dengan penerimaan pajak apabila target pemeriksaan tercapai maka membantu dalam pencapaian penerimaan pajak di KPP Madya Sidoarjo. Kalo misalnya kita dapat penerimaan dari pemeriksaan pajak otomatis kan pencapaian kita naik, untuk penerimaannya. Kalo misalnya pemeriksaannya kan banyak pemeriksaan khusus yang selesai kan hasil dari pemeriksaan kan SKP (Surat Ketetapan Pajak). lah itu, kalau misal SKPKB juga dibayar juga otomatis masuk ke negara kan, otomatis menambah pundi-pundi penerimaan pajak	Tingkat keberhasilan pemeriksaan pajak mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak.
2	Apakah yang menyebabkan masih terdapatnya tunggakan pemeriksaan?	PSP	Wajib pajak diusulkan bukti permulaan sehingga pemeriksaan ditangguhkan untuk sementara. Lah ini ni ada prosesnya ditangguhkan kalo misal ada Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan ketika dilakukan pemeriksaan, itu ditangguhkan sementara proses pemeriksaannya disini. Kan ada proses Buper kayak bukti yang apa ya bukti baru yang kita ngga bisa buka cuma penyidik aja yang bisa. Itu ada lagi jadi kita ngga bisa melanjutkan pemeriksaannya. soalnya itu ada berhubungan dengan pidana. Selanjutnya prosedur dan proses pemeriksaan yang panjang dan lama memerlukan waktu hingga kurang lebih 10 bulan sedangkan pemeriksaan restitusi dan...	Faktor/hal yang menyebabkan terdapatnya tunggakan pemeriksaan.

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
			... pembuatan instruksi pemeriksaan khusus dapat terjadi kapan saja, menyebabkan jeda antara beban pemeriksaan (tunggakan) dengan penyelesaiannya. Karena bisa kapan saja turun otomatis tunggakan itu tidak akan pernah habis, restitusi tiba-tiba ada, instruksi khusus pun juga tiba-tiba ada jadi tunggakan pun tidak akan pernah habis.Selanjutnya dampak penolakan atas permohonan pengembalian pendahuluan. Lah kan di kita ada 2 proses dek, disini ada proses pemeriksaan yang 1 tahun, ada proses pemeriksaan kamu tak kasih dulu uangnya tapi nanti kamu bakal tak periksa gitu itu 1 bulan aja, tapi yang memproses bukan pemeriksa tapi ada sendiri AR nya nanganin itu, tapi ketika dibawa dokumennya wajib pajak itu administrasinya kurang jadi harus dilakukan proses pemeriksaan itu, ini sesuai Pasal 17C, 17D, sama 9 ayat (4) UU KUP. Jadi kalo ada yang ditolak dipengembalian pendahuluan, lah itu langsung diproses pemeriksaan lagi langsung diproses pemeriksaan dengan jangka waktu 1 tahun kan jadi nambah lagi tunggakannya. Nambah tuggakan kita kan kalo misalnya pengembaliannya ngga disetujuin otomatis kan kita harus diperiksa kan Wajib Pajaknya ini begitu	

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
3.	Apakah yang menyebabkan pemeriksa pajak dapat menyelesaikan semua SP2 pada tahun 2016 (Penyelesaian 535 SP2 dari Penerbitan 535 SP2) dan tahun 2017 (Penyelesaian 505 SP2 dari Penerbitan 505 SP2)? Apakah hal tersebut disebabkan karena adanya program Tax Amnesty? Atau terdapat penyebab lain? (Karena apabila melihat data tahun 2016-2020, SP2 yang dapat tuntas diselesaikan hanya pada tahun 2016 dan 2017 meskipun realisasi penerimaan pajaknya sangat rendah)	PSP	Iya karena adanya program *Tax Amnesty*	Hal/faktor yang menyebabkan tuntasnya tunggakan pemeriksaan tahun 2016 dan 2017.
4.	Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo masih belum mencapai target yang ditetapkan?	PSP	Yaa itu karena Terlalu banyak pemeriksaan lebih bayar restitusi yang jatuh temponya 1 tahun dan harus dikerjakan saat itu juga dan tidak berpotensi mendapatkan penerimaan...	Penyebab penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masih belum mencapai target yang ditetapkan

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
	...*(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang masih belum mencapai target penerimaan)		... kan kalo kita memeriksa orang pengembalian pendahuluan, kayak kamu minta ke aku restitusi, kamu (Wajib Pajak) ngasih aku (pemeriksa) kelebihan, aku mau balikin ke kamu. Lah aku kan masih memeriksa dulu itu lama prosesnya. Dan aku kalo ngembalikan kan ngga dapat penerimaan juga kan negara.karena waktu itu dan tidak ada pemasukan buat negara juga kalau misal lebih bayar dan itu harus diperiksa sesuai dengan aturannya sesuai 17B UU KUP. Selajutnya kurangya bahan baku, nah ini kurangnya bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan. Lah dari *Account Representative* itu potensinya yang diusulkan untuk diperiksa itu kecil. Bahan baku itu, hasil dari konseling atas Wajib Pajak dengan AR. Nah itu kayak yang diusulin untuk pemeriksaan itu cuma 100 jutapadahal target kita itu 100 Miliar kan ya kurang. Kita periksa pun dengan proses pemeriksaan yang rinci dan anu naik cuma 300 juta sementara targetnya 100 Miliar terlalu tinggi jadi kan kayak bahan bakunya juga kurang kayak gitu. Selanjutnya target pemeriksaan pajak terlalu tinggi. Targetnya...	

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
			...pemeriksaan tinggi kayak tadi sesuai dengan ini sih bahan baku yang tadi berkorelasi. Kan kita pastikan target terlalu tinggi ya kan susah juga di tahun ini (2016 dan 2017) kayak ini kan terlalu tinggi banget kan, otomatis realisasinya kecil kita. Bahan bakunya ngga ada juga, targetnya terlalu besar. Ini ada TA juga *Tax Amnesty*. ditahun ini (2016 dan 2017) kelihatan rendah banget kan. Soalnya pemeriksaannya dihentikan karena pengampunan itu otomatis. Sementara disini yang pengampunan dari 1000 WP itu 800 WP itu ikut TA datanya kalo ngga salah loh ya tapi ngga ada datanya	
.5.	Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo dapat mencapai target yang ditetapkan? *(Dalam konteks tahun 2016-2020 yaitu pada tahun yang dapat mencapaitarget penerimaan	PSP	Ya ini sinergi antara pemeriksa dengan *Account Representative*nya sebelum diusulkan pemeriksaan. Kerja sama mungkin setelah dilakukan konseling, AR bilang “aku mentok, cuma dapet segini mungkin sampean (pemeriksa) bisa bantu nggak pak ikut neliti Wajib Pajak ini mungkin ada yang kurang”. Dari sinergi itu mungkin dari Pphnya, dari omsetnya kayaknya ngga sesuai dengan pekerjaannya atau apa. Jadi dengan melalui bedah Wajib Pajak itu. Jadi kan ada korelasi pastikan biasanya hasilnya lebih bagus ketika kita mikir bersama dibanding kamu mikir sendirian intinya kayak gitu...	Penyebab penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
			...lah. Selanjutnya bahan baku pemeriksaan khusus yang potensial. Ya kan ada kayak gini (tahun 2020) bisa tercapai karena bahan bakunya bagus dek, informasinya jelas. Dari AR pun ketika konseling ke WP itu udah banyak temuannya jadi kita tindak lanjutnya pun juga enak. Selanjutnya Selanjutnya kemampuan pembayaran Wajib Pajak dalam melunasi seluruh tunggakan pajak atas hasil pemeriksaan. Lah ini balik lagi kalo misal wajib pajaknya ngga ada dana untuk bayar gimana hehe gitu loh. Kalo misal kita udah netapin Wajib Pajak belum bisa bayar kan bisa diangsur bisa gimana. Boleh diangsur dipenagihan ini. Paling lama 6 bulan atau 1 tahun penundaan	
6.	Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak KPP Madya Sidoarjo tahun 2020 dapat melebihi target yang telah ditetapkan? Sedangkan pada tahun 2020 sedang dilanda pandemi Covid-19.	PSP	Yang menyebabkan realisasi penerimaan bisa melebihi target, soalnya targetnya diturunin kan penerimaan pajaknya juga diturunin otomatis target pemeriksaan juga diturunin otomatis bisa ke capai juga	Penyebab realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak tahun 2020 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
8.	Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?	PSP	Pelaksanaan pemeriksaan pajak mengacu pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN.	Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK				
1.	Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo	PSP	Tunggakan pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak.Tunggakannya itu ngga ada yang ngerjain, kayak fungsionalnya itu, kurang orang lah ibaratnya kurang SDM nya (Sumber Daya Manusia) yang ngerjain tunggakan pemeriksaan yang banyak. Kan soalnya ketika ngerjain itu butuh proses yang lama kan nggak bisa kita *multitalent*. Terus banyaknya pemeriksaan lebih bayar restitusi, lah pemeriksaan lebih bayar restitusi kan kalo jangka waktunya kan 1 tahun, itu sesuai pasal 17B UU KUP nanti dibaca ya, nah itu ada jatuh tempo pemeriksaan 1 tahun sementara kan prosesnya kan diperiksanya pasti didulukan yang restitusi ini sementara penerimaannya itu ngga ada disini. Ya kan kalo kita restitusi itu apa ya... kayak WP nya itu bayarnya banyak kelebihan gitu loh terus WP nya minta uangnya balik lagi kan kita nggak semena-mena bisa langsung ngasih kan ada proses pemeriksaan itu, lah sementara dalam pemeriksaan itu dicek kebenarannya...	faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
			...otomatis kan tidak membantu penerimaan kan, kan jadi penghambat juga kalo kita memeriksa lebih bayar sementara ada jatuh tempo juga 1 tahun itu. Jadi dalam prosesnya kan mungkin ketika udah dikerjain temen-temen fungsional itu baru H-8 bulan jadi mereka harus fokus itu ngerjain ini. Jadi pemeriksaan khusus atau pemeriksaan khusus itu kayak yang ada potensinya dari usulan *Account Representative* misalnya kalo kita ada temuan terus Wajib Pajakny masih ngga mau bayar diproses kayak konseling dengan AR, lah itu nanti kita usulin pemeriksaan itu namanya pemeriksaan khusus	
2.	Bagaimana faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Madya Sidoarjo?	PSP	Lah biasanya kita sebelum pemeriksaan itu minta alat keterangan, alat keterangan itu kayak bukti-bukti Wajib Pajak pernah bertransaksi dengan Wajib Pajak lain tapi nggak ada disistem kita, nah itu menunjang sekali untuk pemeriksaan kita yaitu lawan transaksinya kan pasti ada lawan transaksinya mungkin aku sama kamu transaksi, ternyata aku ngelaporin kamu enggak, nah kan itu bisa dijadikan alket ternyata untuk diperiksa. Selanjutnya aplikasi penunjang kan ini ada aplikasi ya bikinan internal sendiri sih kayak eee.. bisa mempercepat proses pembuatan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) yang cuma internal aja yang boleh akses biar pekerjaan lebih mudah nggak perlu copy paste, kalo dulu ribet dari excel 1 ke excel yang lain sekarang ada aplikasi ini...	faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan

HASIL REDUKSI WAWANCARA (LANJUTAN)

No.	Masalah	Informan	Hasil Wawancara	Reduksi
			...Selanjutnya sistem informasi atas wajib pajak yang memadai. Lah ini kita ngambil semua datanya itu di..kayak kita punya bank data lah Wajib Pajak semuanya, dia ngelaporinnya dimana, ngelaporinnya apa tentang apa itu kita harus sudah mendukung juga SIDJP namanya. Selanjutnya kompentensi pemeriksa pajak yang memadai. Ya kompetensi itu pemeriksanya harus sudah pinter juga, harus sudah menguasai, harus sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kayak *tranfer pricing*	

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEGAWAI

KPP MADYA SIDOARJO

Bapak Fiqry Prariadintya Abdillah selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan.

LAMPIRAN 4

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Masalah	Aspek Yang Diamati	Observasi		Alat Pendukung Observasi
			Ya	Tidak	
1.	Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak	a. Hasil pencapaian pelaksanaan pemeriksan pajak yang kurang maksimal.	ya		Dokumen SP2 dan penerimaan pajak atas pelaksanaan periksaan.
		b. Tersedianya dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak	ya		
		c. Pegawai pemeriksa pajak melakukan pengerjaan terkait pemeriksaan pada kantor.	ya		
2.	Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.	faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan tidak/kurang mendapatkan hasil yang maksimal dan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal			

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI DATA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
JALAN RAYA JUANDA NO.37, SIDOARDO 61254
TELEPON (031) 8686123; FAKSIMILE (031) 8686124; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1015/WPJ.24/KP.08/2021 24 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) Set
Hal : Penyampaian Data atas Permohonan Riset di KPP Madya Sidoarjo

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.114,
Surabaya

Sehubungan dengan permohonan izin riset atas nama :

No.	Nama	Nomor Surat Izin Riset	Judul Riset
1.	Nabila Almas Brillianty A	S- 141/RISET/WPJ. 24/2021	Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo
2.	Divya Wahyuni Prameswari	S- 142/RISET/WPJ. 24/2021	Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Terhadap Buruh/Pekerja Dalam Menghadapi Dampak PandemiCovid-19 di Sidoarjo
3.	Eka Nurfitri Hariani	S- 143/RISET/WPJ. 24/2021	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian SPT Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus KPP Madya Sidoarjo)
4.	Firdha Ayu Kinanti	S- 144/RISET/WPJ. 24/2021	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo

dengan ini kami sampaikan data pendukung untuk riset tersebut, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Sidoarjo

Ditandatangani secara elektronik
Slamet Achmadi

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI DATA (LANJUTAN)

Lampiran Surat Kepala KPP Madya Sidoarjo
Nomor : S 1015/WPJ.24/KP.08/2021
Tanggal : 24 Juni 2021

Judul Riset :
Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak PadaKPP Madya Sidoarjo

1. Data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) KPP Madya Sidoarjo

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2				Penyelesaian SP2			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2021	48	4	0	52	2	0	0	2
2020	256	15	2	273	206	14	2	222
2019	305	88	2	395	301	86	2	389
2018	350	171	6	527	349	171	6	526
2017	396	96	13	505	396	96	13	505
2016	486	38	11	535	486	38	11	535

2. Penerimaan atas Pemeriksaan Pajak KPP Madya Sidoarjo

	Penerimaan atas Pemeriksaan Pajak KPP Madya Sidoarjo	
	Target	Realisasi
2020	130.460.919.708	184.222.479.639
2019	333.286.730.350	170.407.515.237
2018	178.301.127.633	160.896.766.568
2017	291.631.730.899	66.631.677.319
2016	386.748.668.000	53.975.396.951

LAMPIRAN BERITA ACARA REVISI

Nama : Firdha Ayu Kinanti

NIM/Jurusan : 1712311098 / Akuntansi

Acara : Ujian Skripsi

Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021

No	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Urutan ucapan terima kasih pada kata pengantar.	✓
2.	Perbaikan Abstrak.	✓
3.	Penambahan redaksi pada rumusan masalah nomor 2	✓
4.	Merubah kata penulis menjadi peneliti pada manfaat penelitian	✓
5.	Melengkapi dan memperbaiki materi yang terdapat pada Bab II dan IV di Sistematika Penulisan.	✓
6.	Penyusunan Daftar Pustaka sesuai dengan abjad.	✓

Surabaya, 27 Juli 2021

Pengesahan,

Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0026105502

LAMPIRAN BERITA ACARA REVISI

Nama : Firdha Ayu Kinanti

NIM/Jurusan : 1712311098 / Akuntansi

Acara : Ujian Skripsi

Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021

No	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Kt Pengantar yg ... di no.1, Abstrak Cek	Sdh di perbaiki penguji
	Penulisan ... di awal nama	
2	... tambahkan siapa informannya.	
3.	Bukti : Foto wawancara	
4.	Bentuk Triangulasi bagaimana ? Miles & Hub	
	Pedoman Wawancara ?	
	Pedoman Observasi ?	
5.	Pembahasan di tambahkan fakta	
	secara empiris (Penelitian terdahulu)	
6.	Daftar Pustaka di perbaiki	
7.	Saran di perbaiki ? kaitkan dg	
	kesimpulan ... (...) ?	

Surabaya, 29 Juli 2021

Pengesahan,

Dr. Juliani Pudjowati, SE., M.Si.
NIDN. 0730087102

Dipindai dengan Can

LAMPIRAN BERITA ACARA REVISI

Nama : Firdha Ayu Kinanti

NIM/Jurusan : 1712311098 / Akuntansi

Acara : Ujian Skripsi

Jumat, 23 Juli 2021

No	Materi yang Direvisi	Telah Direvisi

Surabaya, 28 Juli 2021

Pengesahan,

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

YAYASAN BRATA BHAKTI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BERITA ACARA

Nama	: Firdha Ayu Kinanti
NIM/Program Studi	: 1712311098/Akuntansi
Acara	: Ujian Skripsi TA
Hari	: Jumat
Tanggal	: 23 Juli 2021
Jam	:
Pembimbing	: 1. Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
	2. Arief Rahman, SE., M.Si.
Revisi dari	: 1. ..... Paraf.....
	2. ..... Paraf.....
	3. ..... Paraf .....

Mengetahui,
Pembimbing I

Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
NIDN. 0705087302

Ketua Program Studi

Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Pembimbing II

Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Firdha Ayu Kinanti
N.P.M	: 1712311098
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Perpajakan
Mulai Memprogram	: Bulan……………….. Tahun……………………
Judul Skripsi	: **"Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Madya Sidoarjo"**
Pembibingan Utama	: Syafi'i, SE., M.Ak., BKP.
Pembimbing Pendamping	: Arief Rahman, SE., M.Si.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
	23-2-21	Bab I-III [illegible]	[signature]	
	[illegible]-2-21	Bab I-III [illegible]	[signature]	
	23-3-21	Bab I-II Acc Bab III [illegible]	[signature]	
		Bab I-III [illegible] ke PB II	[signature]	
	30-3-21	Bab I / Revisi		[signature]
	5-4-2021	Bab I-III / Acc		[signature]
	[illegible]-4-21	Bab I-III Acc	[signature]	
	21-5-21	Bab IV-V [illegible]	[signature]	
		Bab IV [illegible] pembahasan.		
		[illegible] kata [illegible]		
	6-6-21	Bab IV-V [illegible] ke PB II	[signature]	
	7-6-21	Bab IV-V / Revisi		[signature]
	9-7-21	Bab IV-V / ACC		

Surabaya, Februari 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

[signature]

Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Kam, 29 Apr 2021 pukul 10:01
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: firdhaayukinanti31@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSIMILE 031 -8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-144/RISET/WPJ.24/2021	Sidoarjo, 29 April 2021
Sifat	: Biasa	
Hal	: Persetujuan Izin Riset	

Yth **Firdha Ayu Kinanti**
Perumahan Pondok Jegu Indah Blok V No. 01 Rt 01 Rt 02 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03491-2021** pada **10 April 2021**, dengan informasi:

NIM	: 1712311098
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Riset	: Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kpp Madya Sidoarjo
Izin yang diminta	: Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Madya Sidoarjo**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 April 2021 s/d 28 Oktober 2021**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Takari Yoedaniawati

sadar pajak

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4